

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP KEMASLAHATAN  
DALAM PENGGUNAAN SYARI'AH CARD PADA BANK BSI  
CABANG BANDA ACEH**

**(Analisis Dari Konsep *Masalihul Mursalah* dan Fatwa DSN-MUI  
Tentang *Syari'ah Card*)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**IMAM MAULANA**  
**NIM. 170102089**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kemaslahatan dalam Penggunaan  
Syariah Card pada Bank Syariah Indonesia di Banda Aceh  
(Analisis dari Konsep *Mashalihul Mursalah* dan Fatwa DSN-MUI  
tentang *Syariah Card*)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**IMAM MAULANA**

NIM. 170102089

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,



Dr. Bismi Khalidin, S.Ag. M.Si  
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II,



Muslem Abdullah, S.Ag., M.H  
NIDN. 2011057701

**Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Kemaslahatan dalam Penggunaan  
Syariah Card pada Bank Syariah Indonesia di Banda Aceh  
(Analisis dari Konsep *Mashalihul Mursalah* dan Fatwa DSN-MUI  
tentang Syariah Card)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)

dalam Ilmu Hukum

Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 5 Januari 2022 M

3 Jumadil Akhir 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh

panitia ujian munaqasyah skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

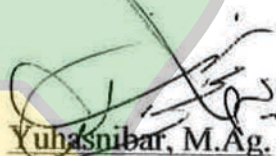
  
Dr. Bisri Khalid, S.Ag., M.Si  
NIP 197209021997031001

  
Muslem Abdullah, S.Ag., M.H  
NIDN 2011057701

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H.  
NIP 1976111320141110001

  
Yuhansibar, M.Ag.  
NIP 197908052010032003

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP 197703032008011015



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Imam Maulana  
NIM : 170102089  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember 2021

Yang menyatakan,



Imam Maulana

## ABSTRAK

Nama : Imam Maulana  
NIM : 170102089  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul : Muamalah Terhadap Kemaslahatan Dalam Penggunaan Syariah Card Pada Bank BSI Di Banda Aceh  
(Analisis Dari Konsep Mashalihul Mursalah Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Syariah Card)”.  
Tanggal Sidang : 5 Januari 2022  
Tebal Skripsi : 75 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., M.H  
Kata Kunci : *Syariah Card, Mashalihul Mursalah*

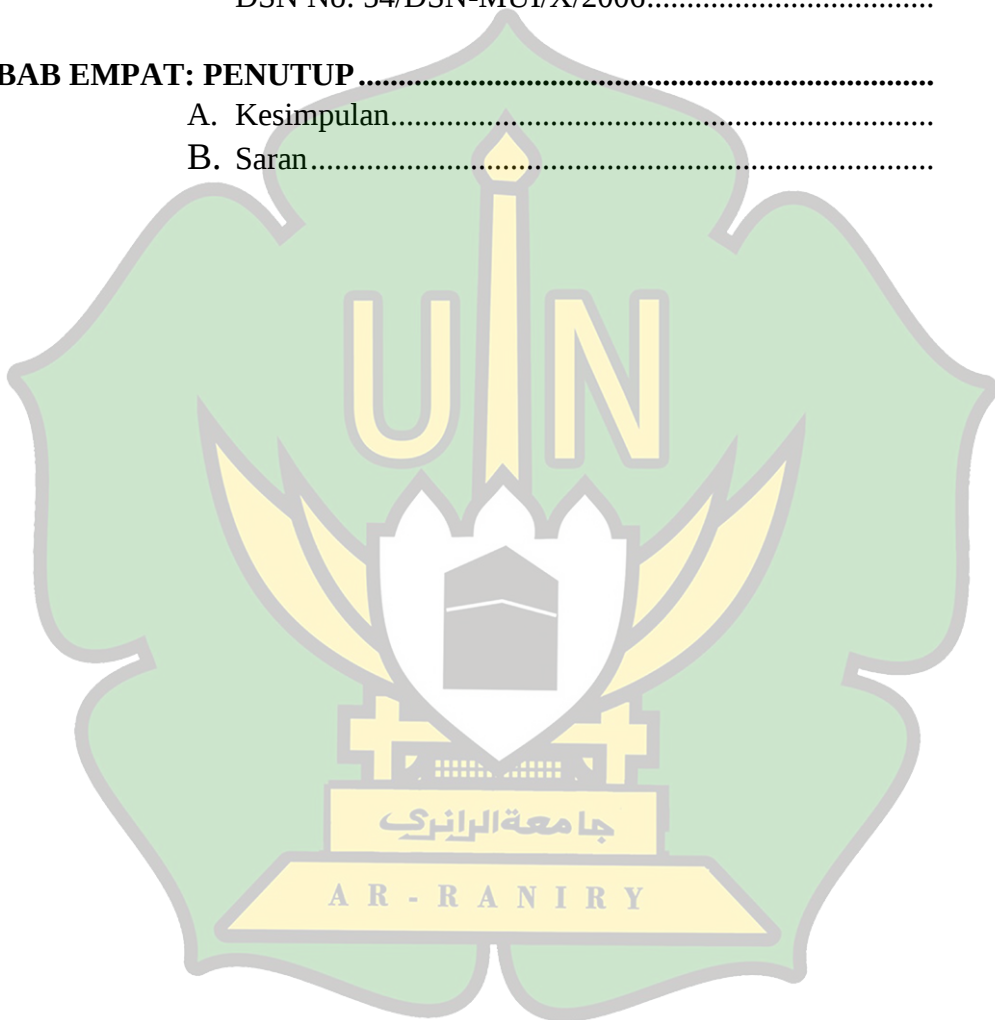
*Syariah Card* merupakan kartu yang bertindak seperti kartu kredit berdasarkan hukum dan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Kartu kredit merupakan salah satu produk yang digunakan sebagai alternatif dalam melakukan transaksi pembelian tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Kehadiran syariah card memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan menjadi jawaban atas pertanyaan mengenai keberadaan bank syariah dalam aktivitas keuangan dan ekonomi modern. Munculnya syariah card menimbulkan berbagai manfaat/maslahat dan juga dapat memberikan kerugian/mudarat. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan syariah card beserta manfaatnya pada BSI Cabang Banda Aceh, untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card terhadap kegunaan syariah card dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah dari aspek masalihul mursalah terhadap kemaslahatan dalam penggunaan syariah card. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sangat merasakan manfaat dari kegunaan *syariah card*, serta penapan *syariah card* pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006, syariah card juga tidak bertentangan dengan *mashalihul mursalah*.

A R - R A N I R Y

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>LEMBAR JUDUL</b>                                                                                                                                                  |               |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                                                                                                                                   | <b>i</b>      |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>                                                                                                                         | <b>ii</b>     |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                                                                  | <b>iii</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                                                                                           | <b>iv</b>     |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                                                                                                                                    | <b>vii</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                                                                                                                                             | <b>vi</b>     |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                         | <b>vii</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                               |               |
| <br><b>BAB SATU: PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                | <br><b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                                                                                                       | 1             |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                                             | 8             |
| C. Tujuan Pembahasan.....                                                                                                                                            | 8             |
| D. Penjelasan Istilah.....                                                                                                                                           | 9             |
| E. Kajian Pustaka.....                                                                                                                                               | 13            |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                                                                            | 17            |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                                                                                                      | 19            |
| <br><b>BAB DUA: KONSEP UMUM TENTANG SYARIAH CARD,<br/>MASHALIHUL MURSALAH DAN FATWA DSN MUI<br/>NO: 54/DSN-MUI/X/2006 .....</b>                                      | <br><b>21</b> |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Syariah card</i> .....                                                                                                              | 21            |
| B. Konsep dan Pengaplikasian <i>Mushalihul Mursalah</i><br>dalam Ekonomi Syariah .....                                                                               | 25            |
| C. <i>Mashalihul Mursalah</i> dalam Penggunaan<br><i>Syariah card</i> .....                                                                                          | 29            |
| D. Konsep Riba dan Hiwalah dalam Ekonomi Islam .....                                                                                                                 | 33            |
| E. <i>Syariah card</i> Menurut Fatwa DSN<br>No: 54/DSN-MUI/X/2006.....                                                                                               | 42            |
| <br><b>BAB TIGA: KEABSAHAN SYARIAH CARD PADA BANK<br/>SYARIAH INDONESIA (BSI) MENURUT<br/>MASHALIHUL MURSALAH DAN FATWA DSN MUI<br/>NOMOR 54/DSN/MUI/X/2006.....</b> | <br><b>48</b> |
| A. Gambaran Umum <i>Syariah Card</i> pada Bank<br>Syariah Indonesia. ....                                                                                            | 48            |
| B. Implementasi <i>Syariah Card</i> pada Bank Syariah                                                                                                                |               |

|                                                                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Indonesia Cabang Banda Aceh Dalam Konteks<br><i>Mashalihul mursalah</i> .....                                                                | 56        |
| C. Persepsi Masyarakat terhadap Kegunaan <i>Syariah card</i><br>pada Bank Syariah Indonesia Banda Aceh .....                                 | 57        |
| D. Keselarasan Praktek <i>Syariah card</i> pada Bank Syariah<br>Indonesia Cabang Banda Aceh Terhadap Fatwa<br>DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006..... | 58        |
| <b>BAB EMPAT: PENUTUP</b> .....                                                                                                              | <b>60</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                           | 60        |
| B. Saran.....                                                                                                                                | 61        |



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada zaman modern yang serba digital ini, perbankan menyediakan berbagai layanan produk untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi yang praktis dan lebih efisien. Perilaku masyarakat yang semakin konsumtif menyebabkan produk perbankan ini semakin meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Salah satu produk yang dikeluarkan oleh bank adalah kartu kredit sebagai alternatif dalam melakukan transaksi pembelian tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Peranan uang dalam perekonomian antara lain dapat meningkatkan efisiensi baik bagi produsen, konsumen dan kegiatan ekonomi masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup>

Pada negara-negara maju, penggunaan kartu kredit merupakan hal yang tidak asing lagi digunakan dalam melakukan berbagai jenis transaksi dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbelanja, membayar tagihan, serta bisa digunakan untuk memberi sumbangan. Penggunaan uang tunai sudah relatif tidak efisien sangat berkurang pada negara tersebut dan tidak aman untuk dibawa kemana-mana. Selain faktor praktis tadi, kartu kredit juga sebagai jaminan kepercayaan bagi suatu bank atau *issuer* kepada pemegang kartu dalam hal penggunaan keuangan dari lembaga tersebut.

Di Indonesia, perusahaan yang menerbitkan kartu kredit tumbuh dan berkembang dengan pesat. Berbagai cara ditempuh untuk menarik perhatian masyarakat supaya tertarik untuk memegang kartu kredit. Penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran mendapat dukungan positif dari kalangan pedagang, pengusaha, dan juga para konsumen. Sehingga saat ini tidak aneh lagi bagi orang-orang menggunakan kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-

---

<sup>1</sup> Ulul Azmi Mustofa, "Syariah Card Perspektif Al-Maqasid Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 01 No 01, Maret 2015, hlm. 17.

hari dan memiliki kartu kredit tidak hanya dari kalangan tertentu saja, tapi banyak juga kalangan menengah kebawah maupun mahasiswa.<sup>2</sup>

Perkembangan kartu kredit konvensional beriringan dengan kartu kredit syariah atau istilah yang biasa dikenal dengan istilah *syariah card*. *Syariah card* tidak bisa dipandang sebelah mata terhadap jalannya perekonomian di Indonesia. Pada saat ini *syariah card* Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sudah mengeluarkan fatwa tentang bolehnya kartu kredit syariah. Dasar yang digunakan dalam penerbitan kartu kredit syariah adalah DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *syariah card*. Dalam fatwa tersebut yang dimaksud dengan *syariah card* adalah kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum antara pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Fatwa tersebut merujuk pada konsep syariah muamalat yang menyatakan bahwa hukum setiap kegiatan muamalat dasarnya adalah boleh sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang sudah jelas diatur larangannya.<sup>3</sup> Berikut ayat yang menjelaskan tentang kemaslahatan dalam Q.S An-An'am (48):

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Terdapat perbedaan antara kartu kredit dan *syariah card* dari segi perhitungan biaya bunga. Pemegang kartu kredit dari bank konvensional dapat dikatakan sebagai peminjaman uang, maka akan dikenakan bunga yang timbul karena peminjaman uang dengan tingkat bunga sesuai periode yang telah ditentukan. Periode waktu untuk satu tahun disebut tingkat bunga per tahun,

---

<sup>2</sup> Edy Santoso, Skripsi: "*Syariah Card dan Aplikasinya Pada Produk Dirham Card Di Bank Danamon Syariah*" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 3.

<sup>3</sup> Dewi Sukma Kristianti, "Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat". *Jurnal Ahkam*. Vol 14 No. 2, Juli 2014, hlm. 288.

untuk satu bulan disebut tingkat bunga per bulan dan untuk satu hari dinamakan tingkat bunga per hari. Bunga dikenakan apabila pemegang kartu tidak melunasi tagihan atau melakukan pembayaran minimum sebelum jatuh tempo, terlambat membayar tagihan, melakukan transaksi penarikan tunai. Sedangkan *syariah card* tidak dikenakan bunga tetapi tunduk pada beberapa syarat, sebagai berikut: Pertama, iuran keanggotaan bulanan yaitu penerbit kartu berhak mendapatkan iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai pemegang kartu, imbalan (*ujrah*) izin penggunaan fasilitas kartu yang besarnya ditentukan oleh bank. Kedua, adanya batasan yang telah ditetapkan oleh MUI mengenai penggunaan kartu kredit syariah bagi pihak yang terlibat yaitu *card holder*, *issuer bank* dan *merchant*.<sup>4</sup> Berikut adalah ketentuan tentang batasan *Syariah card* adalah:

1. Tidak menimbulkan riba.
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan, dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
4. Tidak mengakibatkan hutang yang tidak pernah lunas.
5. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
6. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Ketiga, *fee* penarikan uang tunai. Penerbit kartu diperbolehkan menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan dan pelayanannya.<sup>5</sup>

Berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah kartu yang beredar pada akhir tahun 2018 sebanyak 17,28 juta lembar, meningkat 0,2% secara tahunan (*year-*

---

<sup>4</sup> S. Purnamasari, "Syariah Card (Telaah Hukum Akad/ Perjanjian Perspektif Islam)". *Jurnal Studi Ekonomi*. Vol 3 No. 2, Desember 2012, hlm 154.

<sup>5</sup> Zainul Arifin Yusuf, "Perbandingan Kartu Kredit dan Kartu Kredit Berbasis Syariah Di Indonesia". *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol 3 No.2, juli 2011, hlm 270-271.

on-year / yoy). Pencapaian tahun 2017 lebih buruk atau turun 0,9% yoy menjadi 17,24 juta keping. Perlambatan pertumbuhan jumlah kartu kredit baru telah terjadi sejak tahun 2015. Pada tahun 2014 jumlah kartu kredit meningkat sebesar 6,3% yoy menjadi 16,04 juta lembar. Namun, setelah itu pertumbuhan terus merosot. Menurut Steve, ada beberapa hal yang menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan kartu baru. Saat ini, persyaratan memiliki kartu baru cukup ketat. Selain itu, alternatif pembayaran digital semakin meningkat dan memberikan penawaran menarik. Tahun lalu, nilai transaksi kartu kredit mencapai Rp314,3 triliun, meningkat 5,6% yoy. Berbeda dengan kondisi sebelum tahun 2016 dimana pertumbuhan transaksi masih membukukan double digit. Hal yang sama terjadi pada volume transaksi. Tahun lalu, nasabah kartu kredit mencatat 338,4 juta transaksi, meningkat 3,4% yoy. Secara berurutan, pada 2015–2017 pertumbuhan volume transaksi adalah 10,6% yoy, 8,4% yoy, dan 7,3% yoy. Berdasarkan penggunaannya, belanja menjadi kontributor utama transaksi menggunakan kartu kredit. Sebanyak 97,1% dari total transaksi digunakan untuk ini. Tahun lalu, transaksi belanja dengan menggunakan kartu kredit naik 5,6% yoy.<sup>6</sup>

Adanya dua konsep kartu kredit di Indonesia menjadi daya tarik utama bagi perputaran perekonomian. Hasilnya, masyarakat dapat memilih antara kartu kredit tradisional dan kartu Syariah. Tetapi pada dasarnya kedua penggunaan itu sama:

1. Memudahkan sistem pembayaran
2. Mendapatkan uang kontan, barang, jasa atau sesuatu yang bernilai lainnya yang kemudian membayarnya secara angsuran, dan
3. Sebagai alat bukti atau jaminan bagi seseorang yang memungkinkan pemiliknya mendapatkan pinjaman sesuai limit untuk pembelian barang dan jasa.

---

<sup>6</sup> <https://finansial.bisnis.com/read/20190131/90/884547/pertumbuhan-kartu-kredit-2-tahun-terakhir-stagnan> diakses pada tanggal 16 januari 2021.

Oleh karena itu, memberikan kesempatan bagi bank syariah untuk mengembangkan dan memperluas tim manajemennya di masyarakat. Melalui berbagai jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan dan kemudahan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan profit atau keuntungan melalui pemasaran skala besar di masyarakat, tidak hanya masyarakat muslim, tetapi juga komunitas non-muslim juga menjadi nasabah dan tertarik untuk menggunakan berbagai jenis produk perbankan syariah.

Salah satu produk perbankan syariah yang sangat berkembang adalah kartu kredit syariah yang dikenal dengan produk *syariah card*. Perkembangan kartu kredit syariah di masyarakat didorong oleh salah satu kondisi dalam masyarakat dan faktor sosial yang bergerak menuju *less cash society*. Era globalisasi seperti sekarang ini, dimana teknologi sangat menguntungkan untuk perdagangan secepat mungkin. Oleh karena itu, dunia perbankan syariah juga perlu melakukan hal ini kepada para nasabahnya. Oleh karena itu, kehadiran *syariah card* sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan sebagai jawaban atas pertanyaan yang mempertanyakan keberadaan bank syariah dalam aktivitas keuangan dan ekonomi modern.

Dari segi pihak Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menyatakan pendapat bahwa status hukum kartu kredit adalah sebagai objek atau serta media jasa *kafalah* (jaminan) yang disertai *qardh* (talangan pembayaran) serta jasa *ijarah* untuk kemudahan transaksi. Perusahaan perbankan dalam hal ini sebagai *issuer* yang mengeluarkan kartu kredit (bukti *kafalah*) sebagai penjamin (*kafil*) bagi *card holders* dalam transaksi. Dengan demikian, menurut DSN-MUI ada tiga akad yang digunakan dalam transaksi kartu kredit yaitu: *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*.<sup>7</sup>

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, dengan adanya *Syariah card* dikalangan masyarakat menimbulkan pertanyaan tentang maslahat dan mudharatnya.

---

<sup>7</sup> Azharsyah Ibrahim, "Kartu Kredit Dalam Hukum Syariah: Kajian Terhadap Akad dan Persyaratannya". *Jurnal Al-Mu'asbirab*. Vol 7 No. 1, 2010, hlm 92.

Seperti yang kita ketahui dengan adanya *syariah card* mempermudah seseorang dalam melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan dan bisa juga mendapatkan uang dengan cepat walau dalam keadaan yang sangat mendesak sekalipun. Bukan hanya maslahat yang di dapatkan dalam menggunakan *syariah card* tetapi juga terdapat mudharatnya, mudharat yang didapatkan pada *syariah card* adalah menyebabkan sifat konsumtif, israf (boros) sehingga merasa tidak pernah puas dengan apa yang dipunya dan selalu mengedepankan keinginannya dibandingkan kebutuhannya.<sup>8</sup>

Munculnya *syariah card* menimbulkan berbagai manfaat/maslahat dan juga memberikan kerugian/mudarat. Di antara manfaat yang ada pada *syariah card* yaitu mempermudah nasabah untuk mendapatkan uang ketika pada waktu yang mendesak. Sebaliknya, mudarat yang muncul dari *syariah card* dan kartu kredit lainnya adalah mengakibatkan seseorang menjadi konsumtif, boros dan terlena dalam menggunakan dana yang dimilikinya bukan untuk kepentingan produktif.<sup>9</sup>

Kebanyakan ulama membagi kemashlahatan menjadi dua macam. Pertama, kemashlahatan akhirat yang dijamin oleh akidah dan ibadah, dan kedua adalah kemashlahatan dunia yang dijamin oleh muamalat. Kemashlahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa/nafs, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang mengandung pemeliharaan terhadap kelima hal ini disebut *mafsadah*.<sup>10</sup> Semua hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu:

#### 1. Kebutuhan *Al-Dururiyyat*

---

<sup>8</sup> Risma Malihatunnisa, Wage, Istianah, "Syariah Card Dalam Tinjauan Maqasid Al-Syariah Perspektif Wabah Al-Zuhaili". *Alhamra: Jurnal Studi Islam*. Vol 2 No. 1, Februari 2020, hlm 33.

<sup>9</sup> Dian Khairani, "Syariah Card Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Tahkim*. Vol 16 No. 1, Juni 2020, hlm 112.

<sup>10</sup> Muhammad Said Romadlon Al Buthi, "*Dawabit Al Maslahah Fi Al Syariah Al Islamiyah*", (Beirut: Dar Al-Muttahidah, 1992), hlm. 110.

Kebutuhan *al-dururiyyat* adalah tingkat kebutuhan utama dan terpenting. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan baik. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia akan terancam di dunia dan akhirat. Kebutuhan tersebut antara lain, *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (memelihara hidup), *khifdu 'aql* (memelihara akal), *khifdu nasl* (memelihara keturunan), dan *khifdu mal* (menjaga kekayaan).

## 2. Kebutuhan *Al-Hajiyyat*

Kebutuhan *al-hajiyyat* dapat didefinisikan sebagai merupakan kebutuhan atau kebutuhan sekunder setelah kebutuhan *dharuriyat*. Apabila kebutuhan hajiyyat tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam keselamatan umat manusia, namun manusia akan mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kegiatan. Kebutuhan ini merupakan penguat dari kebutuhan *dururiyyat*.

## 3. Kebutuhan *Al-Tahsiniyyat*

Pengertian kebutuhan *al-tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang tidak mengancam lima hal pokok yaitu *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (memelihara hidup), *khifdu aql* (memelihara akal), *khifdu nasl* (memelihara keturunan), dan *khifdu maal* (menjaga harta benda) dan tidak menyebabkan kesulitan manusia. Kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan *dharuriyah* dan kebutuhan hajiyyat terpenuhi.<sup>11</sup>

Mengingat ketiga kebutuhan di atas, maka kebutuhan *Syariah card* tidak mengancam keberadaan salah satu dari lima yang utama dan tidak menimbulkan masalah, sehingga *Syariah card* dapat digolongkan sebagai kebutuhan *al-tahsiniyyat*. Namun, tergantung situasi dan orangnya, kebutuhan akan *Syariah card* bisa berubah menjadi *al-hajiyyat*, seperti seorang pengusaha atau orang yang sering bepergian ke dalam kota atau ke luar negeri. Dalam situasi ini, seseorang merasa berbahaya untuk memiliki uang tunai besar.

---

<sup>11</sup> <https://www.kompasiana.com/dinana/5bc0266fbde5751ad133c035/konsep-kebutuhan-dalam-islam> diakses pada tanggal 21 Januari 2021.

Dari penjelasan di atas, peningkatan kebutuhan kartu syariah dalam perdagangan syariah dapat dilihat dari perkembangan pengguna kartu syariah, namun penggunaan kartu syariah tersebut tidak dapat dilakukan seluruhnya karena tarik menarik pendapat terkait hal itu. Artinya tidak ada kesepakatan umum tentang penggunaan *syariah card* oleh umat Islam. Oleh karena itu sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut dengan mengkaji **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kemaslahatan Dalam Penggunaan Syariah Card Pada Bank BSI Di Banda Aceh (Analisis Dari Konsep *Mashalihul Mursalah* dan Fatwa DSN-MUI Tentang Syariah Card)”**.

### B. Rumusan Masalah

Karya ilmiah ini telah penulis tetapkan fokus kajian dalam bentuk rumusan masalah sebagai substansi kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik penggunaan *syariah card* beserta manfaatnya pada BSI Cabang Banda Aceh?
2. Bagaimanakah tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card* terhadap kegunaan *syariah card*?
3. Bagaimanakah tinjauan Fiqh Muamalah dari aspek *mashalihul mursalah* terhadap kemaslahatan dalam penggunaan *syariah card*?

### C. Tujuan Pembahasan

Agar peneliti tidak menyimpang dari permasalahan, maka dirumuskan tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penggunaan *Syariah card* beserta manfaatnya pada BSI Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah card* terhadap kegunaan *Syariah card*.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah dari aspek *mashalihul mursalah* terhadap kemaslahatan dalam penggunaan *Syariah card*.

## D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan bagi para pembaca, maka dibutuhkan suatu penjelasan mengenai maksud istilah-istilah yang terdapat judul proposal skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

### 1. Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur perdataan seseorang dengan orang lain dalam hal-hal ekonomi, di antaranya dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dalam perdagangan, simpanan barang atau uang, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.

Pengertian Fiqh Muamalah pada mulanya seperti yang telah diuraikan diatas, memiliki cakupan luas, yaitu peraturan-peraturan Allah Swt yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian Fiqh Muamalah lebih banyak dipahami sebagai “aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda” atau lebih tepatnya “aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.”<sup>12</sup>

Dari berbagai pengertian Fiqh Muamalah diatas, dapat disimpulkan bahwa Fiqh Muamalah adalah dalil yang berisi aturan-aturan untuk mengatur hubungan antar hubungan sesama manusia dalam kegiatan ekonomi syariah.

### 2. Kemaslahatan

Dari segi bahasa masalah ialah sesuatu yang membawa tercapainya kebaikan kepada manusia. Setiap kebaikan yang dikaitkan kepada manusia dianggap masalah walaupun secara zahirnya ia tidak membawa kebaikan untuk

---

<sup>12</sup> Dr. Mardani, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2012), hlm. 2-3.

manusia. Pengertian masalah menurut istilah dapat dipahami dari pendapat para ulama silam ketika membahas tentang masalah dan munasib. Namun begitu, para ulama terdahulu masih belum sepakat dengan definisi masalah dan batasan-batasannya serta berbeda-beda terhadap penerimaannya.<sup>13</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali (505 H/ 1111 M) berpendapat bahwa masalah ialah penjagaan terhadap tujuan syarak. Di awal, beliau menyatakan bahwa masalah sebagai suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak kemudharatan. Namun yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali “mencapai manfaat dan menolak kemudharatan” disini bukanlah untuk mencapai kehendak dan tujuan manusia. Maksud mencapai manfaat dan menolak kemudharatan adalah untuk mencapai tujuan syarak yang meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, bagi Imam Al-Ghazali, setiap perkara atau tindakan yang menjaga lima perkara tersebut dianggap masalah. Sebaliknya, setiap yang merusak atau menafikan tujuan hukum islam yang lima tersebut, disebut sebagai mafsadah.<sup>14</sup>

Dari berbagai pengertian kemaslahatan diatas, dapat disimpulkan bahwa kemaslahatan merupakan manfaat atau kebaikan yang dicapai oleh manusia meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

### 3. Syariah card

Kartu Syariah adalah kartu yang bertindak seperti kartu kredit dengan hubungan hukum (berdasarkan sistem yang ada) antara para pihak, berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Latar belakang kemunculan produk kartu syariah di industri perbankan adalah kebutuhan akan kartu kredit yang relatif tinggi. Namun, kartu kredit tradisional didasarkan pada suku bunga. Dalam Islam, apa pun yang berdasarkan minat dilarang. Untuk menjawab

---

<sup>13</sup> Akbar Sarif, Ridzwan Bin Ahmad “Konsep Masalah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis”. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol 10 No. 2, 2016, hlm 2-3.

<sup>14</sup> Muhammad Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, “*Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*” (Bairut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 286-287.

kebutuhan tersebut, perbankan syariah akan mengeluarkan kartu syariah yang berperilaku seperti kartu kredit, namun sudah dimodifikasi dengan menghilangkan unsur bunga dan menggantinya dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan sudut pandang syariah, salah satu yang paling menonjol dari "syariah-isasi" kartu kredit adalah sistem bunga, yang telah digantikan oleh sistem lain. Ini konsisten dari sudut pandang Syariah. Dr. Oni saroni, Ekonom Syariah yang juga anggota DSN, mengatakan Kartu Kredit Syariah (*Syariah card*) adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit dengan hubungan hukum antar para pihak (berdasarkan sistem yang ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *Syariah card* merupakan salah satu inovasi penciptaan kartu kredit yang berprinsip syariah yang meliputi penghapusan unsur bunga, tidak dapat digunakan untuk transaksi yang bertentangan dengan syariah serta tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan.

#### 4. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia adalah lembaga perbankan syariah yang berdiri pada tanggal 01 Februari 2021. BSI merupakan hasil merger anak perusahaan BUMN dalam bidang perbankan, diantaranya Bank Rakyat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah yang menjadi Bank Syariah Indonesia.

Bank Syariah Indonesia mendapat izin dari OJK dengan Nomor: SR-3/PB.1/2021 tanggal 27 Januari 2021 perihal pemberian izin penggabungan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah ke dalam PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Tbk serta izin perubahan nama

---

<sup>15</sup> <https://republika.co.id/berita/pz5qya313/syariah-card-unggul-dan-maslahat> diakses pada tanggal 23 Januari 2021.

dengan menggunakan izin usaha PT. Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT. Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan.<sup>16</sup>

Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah Indonesia merupakan lembaga keuangan dengan mengedepankan prinsip syariah yang bernaung di bawah perusahaan BUMN.

#### 5. *Mashalihul mursalah*

*Mashalihul mursalah* pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik, pendiri Madzhab Maliki. *Mashalihul mursalah* terdiri dari dua kata yang keduanya berkaitan keduanya dalam bentuk sifat maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari Mashlahah. Mursalah adalah isim *maful* (objek) dari *masdar* (kata dasar) dalam bentuk kata dasar yang tiga huruf yaitu *rasala*, dengan penambahan huruf “alif” di pangkalnya, sehingga menjadi *arsala*.<sup>17</sup>

Secara bahasa, *Mashalihul mursalah* mengandung arti “terlepas” atau “bebas”. Kata terlepas dan bebas tersebut dihubungkan dengan kata masalahah yang bermakna “terlepas” atau “bebas” dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Selain itu, menurut Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa, *Mashalihul mursalah* adalah sebagai apa-apa (*al-Mashalih*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.<sup>18</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Mashalihul mursalah* merupakan bagian dari masalahah yang tidak diketahui apakah syariah menolaknya atau memperhitungkannya.

#### 6. Fatwa DSN-MUI

<sup>16</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Syariah\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Syariah_Indonesia) diakses pada tanggal 1 juni 2021.

<sup>17</sup> Neneng Uswatul Khasanah “Al-Mashalihah Al-Mursalah (Sebagai Jawaban Problematika Kontemporer)” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol 6 No. 2, 2012, hlm 3-4.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 4.

Fatwa adalah jawaban resmi dari pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan mudah atau yang disebut dengan yang tidak berdasar.<sup>19</sup>

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memenuhi aspirasi Islam di bidang ekonomi dan mendorong penerapan ajaran Islam di bidang ekonomi/keuangan, yang dilakukan di bawah tuntunan Islam. Selain itu, keberadaan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fatwa DSN-MUI merupakan keputusan berlandaskan hukum yang bersumber dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mampu mengambil langkah secara efisien serta dapat mampu mengkoordinasi ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.

## **E. Kajian Pustaka**

Penulisan kajian pustaka bertujuan untuk menghindari plagiat dalam penelitian ini, melalui judul yang peneliti ajukan, maka kajian pustaka yang akan di telaah yaitu tentang harga dari ojek online. Adapun penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, “Penerapan Produk Hasanah Card Pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru”, yang ditulis oleh Yandy Irwan Haryanto tamatan 2012.<sup>21</sup> Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui penerapan produk BNI

---

<sup>19</sup> Ahyar A. Gayo,” *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*”, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Ri, 2011, hlm. 13.

<sup>20</sup> <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/> diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

<sup>21</sup> Yandy Irwan Haryanto, Skripsi: “*Penerapan Produk Hasanah Card Pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru*” (Riau: UIN SULTAN SYARIF KASIM, 2012)

*Hasanah Card* pada Bank Negara Indonesia Syariah Cab. Pekanbaru, kemudian untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam tentang penerapan produk BNI *Hasanah Card* pada Bank Negara Indonesia Syariah Cab. Pekanbaru. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tinjauan ekonomi Islam terhadap penerapan BNI *Hasanah Card* di BNI Cabang Pekanbaru hukumnya adalah Mubah (boleh) karena menggunakan akad kafalah yang pada dasarnya adalah merupakan akad tabarru' (suka rela/voluntary) yang bernilai ibadah bagi penjamin karena termasuk kerjasama dalam kebaikan (ta'awunu a'lal birri wattaqwa), dan penjamin berhak meminta gantinya kembali kepada terutang, sepantasnyalah ia tidak meminta upah atas jasanya tersebut, agar aman/jauh dari syubhat.

Dari skripsi yang diteliti oleh Yandi Irwan Hartanto fokus mengenai penerapan produk *hasanah card* pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru, sedangkan penulis lebih mengfokuskan pada asas utilitas dan masalah pada *syariah card*.

Kedua, "*Syariah card* dan Aplikasinya pada Produk Dirham Card di Bank Danamon Syariah", yang ditulis oleh Edy Santoso tamatan 2008.<sup>22</sup> Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui akad pada *syariah card* yang merupakan alat transaksi yang dikeluarkan oleh perbankan syariah, kemudian untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap penerapan akad pada produk dirham card di Bank Danamon Syariah dan untuk mengetahui sistem operasional yang diterapkan Bank Danamon Syariah terutama pada akad dan pada produk *dirham card* di Bank Danamon Syariah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *syariah card* menggunakan mekanisme akad yang berdasarkan prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam *syariah card* adalah *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*. *Kafalah* sebagaimana diutarakan ahli fiqh mazhab Hanafi yakni penggabungan tanggungan seorang kafiil (pihak penjamin) dengan tabungannya ashiil (orang yang ditanggung) untuk memenuhi tuntutan dirinya, atau utang, atau barang,

---

<sup>22</sup> Edy Santoso, Skripsi: "*Syariah Card dan Aplikasinya Pada Produk Dirham Card di Bank Danamon Syariah*" (Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2008)

atau suatu pekerjaan. *Ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Selanjutnya, fatwa DSN-MUI/54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card* menyatakan bahwa penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Dari skripsi yang diteliti oleh Edy Santoso fokus mengenai aplikasi *Syariah card* pada produk *dirham card* di Bank Danamon Syariah, sedangkan penulis lebih mengfokuskan pada *asas utilitas dan masalah pada syariah card*.

Ketiga, “Implementasi Fatwa DSN MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *syariah card* (Studi BNI Syariah Bandar Lampung)”, yang ditulis oleh Miftakhul Zannah tamatan 2017.<sup>23</sup> Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui implementasi akad kartu kredit syariah pada Bank BNI Syariah Bandar Lampung, kemudian untuk mengetahui kesaian implementasi kartu kredit syariah dengan fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card* pada BNI Yariah Bandar Lampung. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi akad kartu kredit pada BNI Syariah Bandar Lampung menggunakan akad *kafalah*, *qard* dan *ijarah*. Ketentuan akad-akad tersebut terdapat didalam formulir saat pengajuan *iB Hasanah Card*. Ada perbedaan antara besaran *fee* yang diinformasikan marketing diawal pada nasabah dengan kenyataan yang dialami oleh nasabah. Nasabah tidak memiliki informasi gambaran yang akurat berapa besaran manajemen *fee* yang harus nasabah tanggung dari setiap bulannya.

Dari skripsi yang diteliti Miftakhul Zannah fokus mengenai implementasi fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*,

---

<sup>23</sup> Miftakhul Zannah, Skripsi: “Implementasi Fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 Tentang *Syariah Card*” (Bandar Lampung: UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2017)

sedangkan lebih mengfokuskan pada asas utilitas dan masalah pada *syariah card*.

Keempat, “Manajemen Pengelolaan Kartu Kredit Tanpa Riba (*Hasanah Card*) Pada PT. BNI Syariah Jakarta”, yang ditulis oleh Merliza tamatan 2010.<sup>24</sup> Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang kartu kredit syariah, khususnya *Hasanah Card* BNI Syariah serta aplikasi pelaksanaan hukum kartu kredit syariah apakah sesuai dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No.54/X/2006), kemudian untuk mengetahui manajemen pengelolaan kartu kredit syariah, *hasanah card*, BNI Syariah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan kartu kredit syariah mengaplikasikan fungsi manajemen dengan baik dan terarah, sehingga memudahkan pemegang kartu untuk mendapatkan kartu kredit syariah, tentunya setelah melewati beberapa tahap proses dalam pembuatannya dan menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pembuatannya. *Hasanah card* hanya bisa digunakan pada makanan atau minuman yang berlabel halal, apabila digunakan pada sesuatu yang haram maka secara otomatis akan tertolak penggunaannya.

Dari skripsi yang diteliti oleh Marliza fokus mengenai manajemen pengelolaan kartu kredit syariah tanpa riba pada PT.BNI Syariah Jakarta, sedangkan lebih mengfokuskan pada asas utilitas dan masalah pada *syariah card*.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematiskan secara logis dari fakta-fakta empirik dan menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan riset. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk mencari solusi

---

<sup>24</sup> Merliza, Skripsi: “Manajemen Pengelolaan Kartu Kredit Tanpa Riba (*Hasanah Card*) Pada PT, BNI Syariah Jakarta” (Jakarta: UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2010)

atas permasalahan yang telah dirumuskan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan prosedur atau langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, hubungan antar fenomena yang diselidiki secara objektif. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian ini untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current* status dari subyek yang diteliti.<sup>25</sup> Menurut Supardi dalam buku *Ekonomi dan Bisnis* bahwa penelitian deskriptif itu adalah jenis penelitian ini dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin menetapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan dan memaparkan suatu gejala ataupun peristiwa yang terjadi seperti apa adanya.<sup>26</sup>

Adapun metode deskriptif yang digunakan adalah suatu metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang berkenaan tentang penggunaan *syariah card* pada Bank BSI Cabang Banda Aceh.

### 2. Metode Pengumpulan Data

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep

---

<sup>25</sup> Rizka Hendriyani, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 13.

<sup>26</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 27.

yang akan digunakan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel sehingga permasalahan penelitian dapat dicari solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian dilakukan melalui observasi dan pengamatan secara terukur terhadap objek penelitian pada *Syariah card* di kantor BSI Cabang Banda Aceh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data dan memperoleh semua informasi variabel penelitian, antara lain sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang berasal dari data yang berbentuk arsip atau dokumen., karena dokumen merupakan sumber data yang berupa bahasa tertulis, foto atau dokumen elektronik.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>27</sup> Wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini berbentuk interview, yang penulis lakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu dan selanjutnya

---

<sup>27</sup>Marzuki *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: BPPE UII Yogyakarta, 2001), hlm, 62.

penulis gunakan untuk mewawancarakan para responden dan juga informan yang menjadi subjek dan objek penelitian ini.

#### 4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, baik pada pengumpulan data pustaka maupun pengumpulan data empirik. Untuk menentukan alat atau instrumen pengumpulan data penelitian didasarkan pada teknik pengumpulan data yang telah penulis desain di atas. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data secara keseluruhan. Instrumen pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan baik dari sisi kasahihan dan keandalan.<sup>28</sup> Adapun instrumen pengumpulan data yang dibutuhkan penulis yaitu: alat rekam, pulpen, kertas, dan bahan lain berbentuk dokumen untuk mencatat hasil wawancara dengan staf operasional unit serta data atau keterangan yang berkaitan dengan topik pembahasan.

#### 5. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data akan ditemukan oleh seseorang untuk dijadikan suatu dokumen yang sumber tersebut bisa berupa orang, dokumen pustaka, barang, keadaan, atau lainnya.

##### a. Data primer

yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh sumber data lapangan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak bank sekaligus nasabah dari bank, dengan jumlah dari pihak bank sebanyak 2 orang pada Bank Syariah Indonesia Cabang Ulee Kareng, dan nasabah dari Bank Syariah Indonesia Cabang Ulee Kareng hanya satu orang.

---

<sup>28</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPPE UUI Yogyakarta, 2001), hlm. 62.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadist, buku-buku, jurnal, makalah, artikel internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat tertulis.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh semuanya. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data ini dilakukan untuk memilah dan mengelompokkan data sehingga data-data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber skunder. Demikian juga data yang diperoleh melalui interview ataupun melalui obsevasi pada BSI Cabang Banda Aceh.

b. Penilaian data

Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan penilaian agar diketahui tingkat akurasi dan objektivitasnya, sehingga dengan penilaian tersebut akan lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interprestasi data penulis lakukan sebagai tahapan akhir dari analisis data. Pada interprestasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah terkumpul. Sehingga diketahui tingkat validitas data.

**G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan uraian tentang tata urut pembahasan skripsi dari bab dan sub secara sistematis. Uraian sistematika dibuat secara garis besar (*outline*), dan dijelaskan hubungan antar bab. Jika perlu, dapat dijelaskan

pula alasan logis pemilihan tata urutan yang dipakai. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan terdiri dari:

Bab *satu*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab *dua*, membahas konsep umum tentang *syariah card*, *mashalihul mursalah* dan fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang pengertian dan dasar hukum dari *syariah card*, konsep dan pengaplikasian *Mashalihul Mursalah* dalam ekonomi syariah, *Mashalihul Mursalah* dalam penggunaan *syariah card*, konsep riba dan hiwalah dalam ekonomi islam, *syariah card* menurut fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006.

Bab *tiga*, membahas tentang inti dari penelitian yang dilakukan peneliti. Pembahasannya meliputi tentang keabsahan *syariah card* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menurut *mashalihul mursalah* dan fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006. Bab pembahasan ini menguraikan tentang gambaran umum *syariah card* pada Bank Syariah Indonesia, implementasi *syariah card* pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh dalam konteks *mashalihul mursalah*, persepsi masyarakat terhadap kegunaan *syariah card* pada Bank Syariah Indonesia Banda Aceh dan keselarasan praktek *syariah card* pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh terhadap Fatwa DSN-MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006.

Bab *empat*, merupakan penutup skripsi yang meliputi, kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan saran yang kiranya dapat bermanfaat sebagai masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak terkait.

**BAB DUA**  
**KONSEP UMUM TENTANG SYARIAH CARD, MASHALIHUL**  
**MURSALAH DAN FATWA DSN MUI**  
**NO: 54/DSN-MUI/X/2006**

**A. Pengertian dan Dasar Hukum Syariah Card**

*Syariah card* merupakan istilah lain dari kartu kredit syariah. Penggunaan istilah *syariah card* bertujuan untuk membedakan antara kartu kredit yang ada pada bank konvensional dengan kartu kredit pada bank syariah. Perbedaan tersebut tidak hanya pada istilahnya saja, tetapi sistem yang diberlakukan pada kedua produk juga berbeda.

Dalam fiqh muamalah, *syariah card* dikenal dengan istilah *Bitaqah al-I'timan*<sup>29</sup>. Bitaqah adalah kartu, sedangkan i'timan adalah kondisi aman dan saling percaya. Istilah ini sesuai dengan fungsi *syariah card* yang memberikan rasa aman kepada merchant, bahwa penerbit kartu (*muṣdir al-bitaqah*) akan membayar sejumlah uang yang digunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bitaqah*). Hal itu bisa terjadi karena ada rasa saling percaya antara satu sama lain.<sup>30</sup>

Definisi kartu kredit dalam buku Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi menyebutkan bahwa menurut terminologis di artikan dengan kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara utang.<sup>31</sup> Kamus ekonomi arab mengartikan *syariah card* sebagai suatu jenis kartu khusus yang dikeluarkan oleh pihak bank (sebagai pengeluar kartu), lalu jumlahnya akan dibayar kemudian. Pihak bank akan

---

<sup>29</sup> Sa'ad Al-Khatslan, *Fiqh al-Muamalat al-Maltayah al-Mu'asirah*, (Riyadh: Dar al-Shumai'I, 2012), hlm. 152.

<sup>30</sup> Fitri Anis Wardani, "Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam," *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 1, No. 2, September 2016, hlm. 34.

<sup>31</sup> Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm. 303-304.

memberikan kepada nasabahnya itu rekening bulanan secara global untuk dibayar, atau untuk langsung didebet dari rekeningnya yang masih berfungsi.<sup>32</sup>

Sedangkan definisi kartu kredit menurut Pasal 1 Ayat 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang perubahan peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari status kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu untuk penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang desepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Ide penggunaan *syariah card* di Indonesia mulai muncul pada awal tahun 2003.<sup>33</sup> Sejak saat itu wacana penggunaan *syariah card* mengalami perdebatan panjang dikarenakan perspektif teori masih banyak yang mengatakan bahwa *syariah card* lebih mendekatkan diri kepada sifat *israf* (berlebih-lebihan) sehingga mendorong umat islam bersifat konsumtif, boros dan membiasakan untuk berutang.<sup>34</sup> Namun ada juga yang berpendapat jika sifat *israf* tersebut dibatasi maka akan dapat mengontrol hal tersebut.

Dasar hukum atau Landasan hukum *syariah card* adalah Al-Qur'an, Al-Hadist, dan Ijma':

---

<sup>32</sup> Ahmad Zaki Badwi, Mu`jam al-Musthalahat at-Tijariyah at-Ta`awuniyah Arab-Inggris Perancis, *Dar an-Nahdhah al-Arabiyah*, Beirut, 1984, hlm. 62.

<sup>33</sup> Muhammad Syafi`i Antonio, "Modal", *Majalah Islami Bulanan*, Edisi No. 8, (1 Juni 2003), hlm. 13.

<sup>34</sup> Johannes Ibrahim, Kartu kredit dapat mengatur pola hidup menjadi lebih efesien, namun dapat pula menjurus kepada sifat konsumtif. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatannya*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 1.

## 1. Al-Qur'an

Salah satu dasar diperbolehkan *Syariah card* adalah firman Allah SWT adalah mengenai akad-akad muamalah yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang beriman. Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

## 2. Al-Hadist

Merujuk kepada hadist Nabi Muhammad SAW yang relevan dengan *Syariah card* adalah.<sup>35</sup>

- a. Hadist Nabi riwayat Imam al- Tirmidzi dari “Amr bin ‘Auf al- Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

وَالْمُسْلِمُونَ حَرَامًا أَحَلَّ أَوْ حَلَالًا حَرَّمَ صَلَاحًا إِلَّا الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ جَائِزِ الصَّلَاحِ حَرَامًا أَحَلَّ أَوْ حَلَالًا حَرَّمَ شَرْطًا إِلَّا شُرُوطَهُمْ عَلَى

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin teikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi)<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card

<sup>36</sup> Ibnu Mâjah dalam Kitab Al-Ahkâm, Bab Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu, No. 2341. At-Thabrâni dalam Al-Kabir, No. 11806 dari Jâbir al-Jâ'fi dari Ikrîmah dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu.

- b. Hadist Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al- Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

ضَرَّارٌ وَلَا ضَرَّرَ لَا

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.” (HR. Ibnu Majah dan al- Daraquthni).<sup>37</sup>

Hadist-hadist tersebut dapat dijadikan landasan akad-akad dalam *Syariah card*, yang berkenaan dengan konsep halal dan haram, jaminan hutang, anjuran untuk tidak menunda-nunda hutang dan membayarnya sesegera, memberikan upah bagi yang melakukan pekerjaan, dan melakukan tolong menolong. Konsep dari hadist tersebut digunakan dalam aplikasi akad dalam *syariah card*.

### 3. Ijma'

Para ulama memperbolehkan *syariah card* dalam sistem dan praktik kafalah dalam muamalah berdasarkan dalil Al-Quran, *Sunnah* dan *Ijma'*. Dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj, jilid II: 201-202: “(Hal yang menjamin) yaitu hutang (disyariatkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin hutang yang belum menjadi kewajiban. (Qaul Qadim) Imam Syafi'i mengatakan sah penjaminan terhadap hutang yang akan menjadi kewajibannya, seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan dihutangkan. Hal itu karena hajat, kebutuhan orang terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”<sup>38</sup>

Sabda Nabi Muhammad SAW: “az-Za'im Gharim” artinya: orang yang menjamin berarti berhutang (sebab jaminan tersebut). (HR. Abu Dawud. Turmudzi, Ibnu Hibban). Ulama sepakat (*ijma'*) tentang bolehnya praktik kafalah kerna lazim dibutuhkan dalam muamalah. Berdasarkan landasan-

<sup>37</sup> Ibnu Mâjah dalam Kitab Al-Ahkâm, Bab Man banâ bihaqqihi mâ yadhurru jârahu, No. 2341. At-Thabrâni dalam Al-Kabir, No. 11806 dari Jâbir al-Jâ'fi dari Ikrîmah dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu.

<sup>38</sup> Imam Wahyu Herdiansyah, “Kartu Kredit Syariah: Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Muqayyad*, Vol. 4, No.1 2012, hlm. 48-49.

landasan tersebut maka para ulama Indonesia sepakat untuk memperoleh *syariah card*.<sup>39</sup>

## **B. Konsep dan Pengablikasian Mushalihul Mursalah dalam Penggunaan Syariah Card**

Tidak seorang pun yang menyangkal bahwa syariat Islam itu dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia. Syariat itu membawa manusia kepada kebaikan dan kebahagiaan serta mencegah kejahatan dan menolak kebinasaan.

Pokok dan prinsip kemaslahatan itu sudah digariskan dalam teks syariat dengan lengkap dan telah berakhir sejak wafat Nabi Muhammad saw. Alat dan cara untuk memperoleh kemaslahatan itu berkembang dan beraneka ragam, seiring dengan perkembangan sejarah dan peradaban manusia itu sendiri. Kemaslahatan hidup manusia yang ada hubungannya dengan situasi dan kondisi di zaman Nabi, langsung mendapat pengakuan dan pengesahan dari teks syariat kalau itu dibenarkan, dan dibatalkan kalau tidak dibenarkan. Masalah yang dibatalkan berarti tidak dianggap sebagai maslahat oleh syariah.<sup>40</sup>

Yang menjadi masalah adalah kemaslahatan yang dirasakan atau dialami orang setelah Nabi wafat, sedangkan teks syariat tidak pernah menyinggung masalah yang seperti itu. Inilah lapangan penggunaan masalah mursalah yaitu kemaslahatan hidup manusia menurut yang dialami dan dirasakan oleh manusia itu sendiri yang tidak dapat diqiyaskan pada maslahat yang pernah dibenarkan atau dibatalkan oleh teks syariat (*nash*).<sup>41</sup>

Lapangan atau ruang lingkup penerapan masalah mursalah menurut ulama yang menggunakannya itu menetapkan batas wilayah penggunaannya, yaitu hanya untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalah dan adat.

<sup>39</sup> Indah Nuryatia, "Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No.1 2015, hlm. 36.

<sup>40</sup> Chatib Muardi, Disertasi: "*Maslahah Mursalah Sebagai Pertimbangan Ijtihad Mengembangkan Hukum yang Relevan dengan Kebutuhan Masa Kini*" (Jakarta: Pascasarjana IAIN, 1994), hlm. 336.

<sup>41</sup> Wahidul Kahhar, Thesis: "*Efektivitas Masalah Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara'*" (Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 42.

Dalam masalah ibadah (dalam arti khusus) sama sekali masalah tidak dapat dipergunakan secara keseluruhan. Alasannya karena masalah itu didasarkan pada pertimbangan akal tentang baik buruk suatu masalah, sedangkan akal tidak dapat melakukan hal itu untuk masalah ibadah.

Segala bentuk perbuatan ibadah *ta'abuddi* dan *tawqifi*, artinya kita hanya mengikuti secara apa adanya sesuai dengan petunjuk *syar'i* dalam *nash*, dan akal sama sekali tidak dapat mengetahui kenapa demikian. Misalnya mengenai shalat dhuhur empat rakaat dan dilakukan setelah tergelincir matahari, tidak dapat dinilai akal apakah itu baik atau buruk.

Diluar wilayah ibadah, meskipun diantaranya ada yang tidak dapat diketahui alasan hukumnya, namun secara umum bersifat *ta'aqquli* (rasional) dan oleh karenanya dapat dinilai baik dan buruknya oleh akal. Umpamanya minum khamar itu adalah buruk karena merusak akal; penetapan sanksi atas pelanggaran hukum itu baik karena dengan begitu umat bebas dari kerusakan akal yang dapat mengarah pada tindak kekerasan.<sup>42</sup>

Adapun contoh-contoh penggunaan *masalah mursalah* antara lain:

Sahabat Utsman bin Affan mengumpulkan al-Quran kedalam beberapa mushaf. Padahal hal ini tak pernah dilakukan dimasa Rasulullah saw. Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-mata maslahat, yaitu menjaga al-Quran dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar hafidz dari generasi sahabat.<sup>43</sup>

Perbuatan para sahabat memilih dan mengangkat Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama pengganti nabi untuk memimpin umat dalam meneruskan tugas imamah dan da'wah, menjaga, mengembangkan dan mempertahankan berlakunya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Seorang khalifah sangat dibutuhkan pada saat itu, dan ini merupakan suatu

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 340.

<sup>43</sup> Muhammad Abu Zahrah, "*Ushul Fiqh*" (Bairut: Darul Fikri, 1995), hlm. 222.

maslahat yang sangat besar, namun hal ini tidak ditemukan dalil khusus dari teks syariat yang membenarkan atau menyuruh atau membatalkannya (melarang).

Selanjutnya apabila memperhatikan produk-produk hukum para Ulama saat ini, maka akan didapatkan bahwa produk-produk hukum tersebut banyak dilandasi pertimbangan *masalah mursalah*, seperti fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia, misalnya fatwa tentang keharusan “sertifikat halal” bagi produk makanan, minuman dan kosmetik. Majelis Ulama Indonesia melalui lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetik (LP-POM MUI) berupaya melakukan penelitian terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik yang diproduksi oleh suatu pabrik untuk dipasarkan. Hal yang seperti ini tidak pernah ada teks nash yang menyinggungnya secara langsung, namun dilihat dari ruh syariat sangat baik sekali dan hal ini merupakan langkah positif dalam melindungi umat manusia (khususnya umat Islam) dari makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetika yang tidak halal untuk dikonsumsi, dan masih banyak lagi hal yang lainnya.<sup>44</sup>

Begitu pula dengan hal bunga bank, tidak disebutkan hukumnya dalam al-Quran dan al-Hadits. Mayoritas ulama menetapkan bunga bank itu haram untuk mengqiyaskan kepada riba karena menurut mereka unsur tambahan yang menjadi illat haramnya riba juga terdapat pada bunga bank. Dalam kehidupan modern sekarang ini, bank sudah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan masyarakat. Bank dengan segala konsekuensinya telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern yang tidak mungkin dipisahkan lagi. Praktek perbankan yang ada sekarang ini dapat menjadi sarana tolong menolong sesama umat manusia karena hampir semua masyarakat modern saat ini berkepentingan dengan bank, baik untuk menjadi meminjam uang, menabung, membayar rekening listrik, telepon, uang kuliah, transfer uang, bahkan untuk mengirimkan bantuan berupa uang untuk korban-korban bencana alam yang

---

<sup>44</sup> Wahidul Kahhar, Thesis: “Efektivitas Masalah Mursalah dalam Penetapan Hukum Syara’ ” (Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 46.

akhir-akhir ini saring menimpa negara kita. Hampir semua orang telah merasakan manfaat dalam berhubungan dengan bank. Mereka yang meminjam uang merasa mendapatkan kemudahan dari bank, demikian juga mereka yang mempunyai uang, dapat menabung di bank dan mendapatkan keuntungan yang wajar berupa bunga dari uang tabungannya dan tentu saja, rasa aman.

Kalaupun ada sebagian umat yang merasa kurang nyaman dengan bank konvensional dengan bunganya, masih ada jalan keluarnya, yaitu bank syariah yang saat ini mulai menjamur dan menjadikan bagi hasil sebagai pengganti bunga, dengan segala fasilitas yang tidak kalah lengkap dengan bank konvensional.

Jelasnya, baik meminjam uang dari bank maupun menabung di bank, orang merasa senang dan merasakan manfaatnya. Demikian juga sebaliknya, bank pun mendapatkan manfaat baik dalam memberikan pinjaman uang ataupun dalam menerima tabungan uang dari nasabahnya.

Maka dapatlah disimpulkan, bahwa praktik perbankan seperti yang ada sekarang ini tidak mengandung *zhulum*. Selain itu, kebiasaan menabung di bank dapat mendidik orang untuk hidup hemat dan kebiasaan menabung itu dapat mendukung kelancaran pembangunan bangsa dan negara. Melarang praktik perbankan dapat menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dan mengganggu sendi-sendi perekonomian. Padahal syariat sangat mengutamakan pemeliharaan harta kekayaan umat sebagai salah satu dari lima hal pokok yang sangat dipelihara oleh syariat.

Dalam keadaan demikian, fuqaha meninggalkan hukum yang dihasilkan oleh qiyas dan menetapkan hukum lain dengan menggunakan metode *maslahah mursalah*. Praktek perbankan yang tidak mengandung *zhulum* malahan menjadi sarana untuk saling tolong menolong sesama manusia dan hal ini sangat sesuai dengan *maqashid syariah ammah*.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Siti Musrofah, Skripsi: “Konsep Maslahah Mursalah Dalam Dunia Bisnis Dengan Sistem Franchise” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 54.

Contoh lainnya adalah tentang kesaksian anak-anak (yang belum baligh), atas dasar kemaslahatan, kesaksian anak-anak dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam satu perkara, walaupun tidak ada ketetapan syara'. Asy-syari' hanya mengatakan bahwa kesaksian hanya sah dari seorang yang dewasa. Kasus-kasus penganiayaan yang terjadi dikalangan anak-anak, yang sulit mencari persaksian orang dewasa, maka dalam hal ini persaksian anak-anak dapat menjadi bahan pertimbangan. Bila diperhatikan produk-produk hukum yang dihasilkan oleh para sahabat, tabi'in dan para Ulama itu semuanya adalah merupakan hasil ijtihad dengan pertimbangan masalah mursalah meskipun mereka tidak menggunakan istilah tersebut.

### C. *Mashalihul mursalah* dalam Ekonomi Islam.

*Mashalihul mursalah* terdiri dari dua kata. *Mashalihul* adalah lawan kata dari mafsadah (keusakan atau kerugian). Menurut bahasa *mashlahah* adalah sesuatu yang menimbulkan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, Perbuatan yang mengarah pada terwujudnya kebaikan dan keuntungan seseorang dan lingkungan disekitar, maka disebut *mashalihul*. Jika ditinjau dari pengertian terminologi, menurut Syekh Musthafa al-Salabi mendefinisikan *mashlahah* dengan dua pengertian yaitu pengertian majaz dan hakiki. Dari segi majaz *mashalihul* sesuatu yang menyampaikan kemaslahatan atau kemanfaatan. Sedangkan dari segi hakiki adalah Konsekuensi dari perilaku yang menyebabkan terjadinya kebaikan atau menguntungkan.<sup>46</sup>

Adapun kata *mursalah* adalah isim maf'ul (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf) yaitu rasala dengan penambahan “*alif*” di pangkalnya, sehingga menjadi *arsala*, yang berarti “terlepas”. Bila kata *masalahah* digabungkan dengan kata *mursalah*, maka secara bahasa berarti kemaslahatan yang terlepas/bebas dari keterangan yang

---

<sup>46</sup> Mohammad Hadi Sucipto, Khotip, “Perdebatan Masalah Mursalah dalam Kibat-Kitab Al-Imam Al-Ghazali,” El-Faqih. *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 6, No.1 2020, hlm. 1-17.

menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.<sup>47</sup> Dalam kaitan dengan pembahasan ini, *mashalihul mursalah* berarti suatu kemaslahatan yang lepas dari kaitan pengukuhan ataupun penolakan syariat. Dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat *mashalihul mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akan dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sebagaimana apa yang baik menurut akan dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuan maupun penolakannya.

Secara terminologi, *masalahah mursalah* didefinisikan secara berbeda oleh ulama ushul fiqh, namun masing-masing memiliki kesamaan substansi dalam pengertiannya. Di antara pengertian tersebut, ada yang menyatakan bahwa *masalahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil-dalil yang terperinci. Disebut sebagai suatu masalahah karena hukum yang ditetapkan berdasarkan masalahah ini dapat menghindarkan mukallaf dari suatu bahaya atau kerusakan, tetapi sebaliknya masalahah tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi mukallaf.

Secara rinci *mashalihul mursalah* paling banyak dipergunakan Imam Malik sebagai landasan berfikir dalam menetapkan hukum. Pemikiran Imam Malik ini banyak dikutip oleh asy-Syatibi, salah satu terkemuka dalam mazhab Maliki yang membahas secara rinci tentang masalahah dan dua karya terkenalnya yaitu *al-muwafaqat* dan *al-I'tisam*.

Ulama Malikiyah menerima *mashalihul mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum. *Mashalihul mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti qiyas. Misalnya Rasulullah saw bersabda dalam masalah naiknya harga barang di pasar. Beliau sebagai pengusaha ketika itu tidak berhak campur tangan dalam masalah harga karena

---

<sup>47</sup> Mohammad Mufid, "*Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*", (Jakarta: kencana, 2016), hlm. 118

perbuatan campur tangan itu merupakan suatu yang zalim. Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

*“Suatu ketika orang-orang berseru kepada Rasulullah saw. Menyangkut penetapan harga, “Wahai Rasulullah saw. Harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami.” Rasulullah lalu menjawab: “Allah lah yang sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang dan pemberi rizki. Aku berharap agar bertemu kepada Allah tidak ada seorangpun yang meminta kepadaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta.” (HR. Abu Daud)<sup>48</sup>*

Menurut ulama Malikiyah hadis Rasulullah saw tersebut berlaku ketika supply sedikit sedangkan demand banyak, sehingga kenaikan adalah wajar. Akan tetapi jika kenaikan tersebut bukan disebabkan excess demand tetapi karena ulah pedagang itu sendiri maka ulama Malikiyah membolehkan pemerintah untuk turut campur dalam penetapan harga dengan mempertimbangkan “kemaslahatan” konsumen. Untuk menjadikan *mashalihul mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, ulama menetapkan persyaratan yaitu:

1. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak syara' dan termasuk kedalam kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar pemikiran sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashalihul mursalah* itu benar-benar memberikan manfaat dan menghindari kemudaratannya.
3. Kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.<sup>49</sup>

Ulama ushul fiqh mendefinisikan *mashalihul mursalah* dalam rumusan yang sama tapi dalam bentuk yang berbeda-beda, antara lain adalah:<sup>50</sup>

Menurut Muhammad Abu Zahra mendefinisikan *maslahah mursalah* merupakan *maslahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada

<sup>48</sup> Imam Abi Dawud, Shahih Sunan Abi Dawud, Jilid II, Riyad: *Maktabah al-Ma'arif*, 1998, h. 362.

<sup>49</sup> Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap “Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1 2016, hlm. 60-61

<sup>50</sup> Asriaty, “Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal Madinia*, Vol. 19, No. 1 Juni 2015, hlm. 122

petunjuk tentu yang membuktikan tentang pengakuan atau penolakannya. Menurut Husein Hamid Hasan, *masalah mursalah* adalah *masalah* yang tercakup dalam dalil syara' yang diambil/dipahami lewat penelitian dari berbagai nash syara'. Menurut Badran Abu Al Ainain Badran, *masalah mursalah* adalah yang tidak diketahui dari syariat adanya dalil yang membenarkan atau membatalkan. Menurut Said Ramadhan Al-Buthi, mendefinisikan hakikat *masalah mursalah* ialah setiap manfaat yang tercakup kedalam tujuan syara' tanpa ada dalil yang membenarkan atau membatalkannya.

Imam Al-Syaukan menyatakan *masalah mursalah* adalah *masalah* yang tidak diketahui apakah Syari' menolaknya atau memperhitungkannya. Ibnu Qudamah menyatakan *masalah mursalah* adalah *masalah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak ada pula yang memperhatikannya. Jalal al-Din Abd Rahman menyatakan *masalah mursalah* adalah *masalah* yang selaras dengan tujuan syari' (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.<sup>51</sup>

Yusuf Hamid al-Alim menyatakan *masalah mursalah* adalah apa-apa (*masalah*) yang tidak ada petunjuk syar' tidak untuk membatalkannya, juga tidak untuk memperhatikannya. *Maslahah mursalah* ialah yang mutlak. Menurut istilah ahli ushul, kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum, didalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *masalah mursalah* itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah.<sup>52</sup> *Maslahah mursalah* yaitu *masalah* yang tidak dikaitkan dengan nash pada hukum syara' yang menjadikan kita menghormati atau menolaknya. Sedangkan jika diharai akan mendatangkan manfaat atau menolak

---

<sup>51</sup> Hasbiyallah, "Fiqh dan Ushul Fiqh", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 105-106

<sup>52</sup> Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, "Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam" (Surabaya: Citra Media, 1997), hlm. 142.

kemudharatan.<sup>53</sup> *Maslahah mursalah*, ialah kebaikan (*maslahah*) yang tidak di singgung-singgung syara' untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, sedang kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari keburukan.

#### **D. Konsep Riba dan Hiwalah dalam Ekonomi Islam.**

##### **1. Konsep Riba**

###### **a. Pengertian Riba**

Riba secara bahasa berarti tambahan. Dalam pengertian lain riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli namun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya:<sup>54</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil.”* (QS. An-nisa 29)

Dalam kaitannya dengan pengertian Al Bathil dalam ayat tersebut, Ibnu Al Arabi Al Maliki, dalam Kitabnya Ahkam Al Qur'an, menjelaskan bahwa pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'an ini yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbangan yang dibenarkan syariah.

Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah

---

<sup>53</sup> Hanam Thontowi, "Ushul Fiqh, Cet. 1" (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), hlm. 39.

<sup>54</sup> Nurul Ichsan Hasan, "Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)", (Ciputat: Referensi (GP Press Group), 2014), hlm. 54.

ditentukan.<sup>55</sup> Defenisi riba menurut syara' masih menjadi perselisihan para ahli fiqh, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut penetapan haramnya. Golongan Hanafi misalnya, mendefenisikan bahwa setiap kelebihan tanpa adanya pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual didalam tukar-menukar.

Menurut golongan Syafi'i, transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.<sup>56</sup> Riba merupakan suatu lebihan atas modal, maka ia meliputi semua jenis pinjaman uang dengan mengenakan bunga yang banyak atau sedikit. Oleh karena itu tidak ada tempat untuk memperdebatkan bahwa pinjaman dengan mengenakan riba yang besar merupakan kekejaman, sedangkan pinjaman dengan riba yang rendah masih dianggap wajar, atau tidak ada perbedaan antara bunga untuk kepentingan yang produktif atau bunga untuk kepentingan yang tidak produktif.

#### b. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah. Adapun kelompok kedua terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasi'ah.

##### 1) Riba Qardh

Riba Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi. Contoh: Ari meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada Ali. Ali mengharuskan dan

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 57-58.

<sup>56</sup> Muh. Zuhri, "*Riba Dalam al-Quran Dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 57.

mensyaratkan agar Ari mengembalikan hutangnya kepada Ali sebesar Rp. 1.100.000 maka tambahan Rp. 100.000 adalah riba Qardh.<sup>57</sup>

## 2) Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Contoh: Ali meminjam uang dengan Ari sebesar Rp 500.000 dengan tempo dua bulan. Saat waktunya tiba Ari meminta uang yang dipinjam, akan tetapi Ali berkata bahwa ia belum dapat membayar uang yang dipinjam dan meminta waktu tambahan satu bulan. Ari menyetujui dengan memberikan syarat bahwa uang yang harus dibayar menjadi Rp 560.000. Penambahan jumlah tersebut termasuk kategori Riba Jahiliyah.<sup>58</sup>

## 3) Riba Fadhl

Riba fadl adalah riba yang berlaku dalam jual beli yang didefinisikan oleh ulama fiqih dengan kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan dengan ukuran syara'. Yang dimaksud dengan ukuran syarak di sini adalah timbangan atau takaran tertentu, seperti kilogram. Contoh: 1 kg beras dijual dengan 2 kg. Kelebihan 1 kg tersebut disebut dengan riba *fadl*. Jual beli seperti ini hanya berlaku dalam barter yaitu barang ditukar dengan barang, bukan dengan nilai uang.<sup>59</sup>

## 4) Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo. Apabila pada waktunya sudah jatuh tempo, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula. Dalam jual beli barter, baik sejenis maupun

<sup>57</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah dari Ke Praktek", (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 34.

<sup>58</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktek Keuangan", (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 77.

<sup>59</sup> Nina M, Armando, "Ensiklopede Islam", (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 57.

tidak sejenis, riba nasi'ah pun bisa terjadi, yaitu dengan cara jual beli barang sejenis dengan kelebihan salah satunya, yang pembayarannya ditunda. Misalnya dalam barter barang sejenis, membeli satu kilogram gula dengan dua kilogram gula yang akan dibayarkan dua bulan yang akan datang. Atau barter dalam barang yang tidak sejenis, seperti membeli satu kilogram terigu dengan dua kilogram beras yang akan dibayarkan dua bulan yang akan datang. Kelebihan salah satu barang, sejenis atau tidak, yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu, termasuk riba nasi'ah.<sup>60</sup>

### c. Dasar Hukum Pelarangan Riba

#### 1) Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Riba dalam Islam hukumnya adalah haram. Islam mengharamkan riba dalam segala bentuk, larangan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah saw. Dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak tujuh kali pada surah Al-Baqarah ayat 275, 276, 278 dan 279, surah Ar-rum ayat 39, surah An-nisa ayat 161 dan Surah Ali-Imran ayat 130. Larangan riba dalam Al-Qur'an melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>61</sup>

Tahap pertama, melalui QS. Ar-Rum ayat 39, yang berisi menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya untuk menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan yang mendekati atau taqarrub kepada Allah Swt.

Tahap kedua, melalui QS. An-Nisa ayat 161. Dalam ayat ini, Allah Swt menerangkan bahwa riba diharamkan bagi orang Yahudi. Namun mereka melanggar larangan tersebut dan hal ini merupakan salah satu penyebab kemurkaan Tuhan terhadap mereka. Dalam ayat ini Allah Swt sudah mengisyaratkan bahwa riba itu dilarang atau diharamkan bagi orang Yahudi,

---

<sup>60</sup> Abdul Aziz dahlan, *"Ensiklopedi Hukum Islam"* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1499.

<sup>61</sup> Muh. Zuhri, *"Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 76.

tetapi belum ditemukan nas secara mutlak yang menjelaskan bahwa riba itu haram bagi kaum muslimin.

Tahap ketiga, melalui QS. Ali-Imran ayat 130, yang berisi bahwa riba yang diharamkan adalah yang bersifat berlipat ganda, dengan praktik pengambilan bunga (tambahan) dengan tingkat yang cukup tinggi. Kriteria berlipat ganda dalam ayat ini bukan merupakan syarat terjadinya riba, hal ini dikarenakan sifat karakteristik dari praktik pembungaan uang pada saat itu.

Tahap terakhir, melalui QS. Al-Baqarah ayat 278-279, yang berisi bahwa Allah Swt mengharamkan dengan jelas segala bentuk tambahan yang diambil dari pinjaman.

## 2) Larangan Riba dalam Hadist

Seperti kita pahami, kegunaan dari hadith adalah menjelaskan secara lebih terperinci dan mendalam atas ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Al-Quran. Dalam amanat terakhirnya ketika khutbah haji wada' Rasulullah menegaskan bahwa Islam melarang keras praktek riba. Rasulullah bersabda:

*“Ingatlah bahwa semua riba yang diamalkan pada zaman jahiliyyah dihapuskan dari amalan kamu. Kamu berhak mengambil modal (uang pokok) yang kamu berikan, niscaya kamu tidak menzalami dan didzalami.” (H.R Muslim)*

Selain itu masih banyak haditt Rasulullah saw yang berkaitan dengan pelarangan riba diantaranya:

- a) *“Jubir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang merima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, kemudia beliau bersabda “Mereka itu semuanya sama” (H.R Muslim)*
- b) *Dari Abu Hurairah r.a, Nabi bersabda, pada malam mi'raj saya telah bertemu dengan orang yang perutnya besar seperti rumah, didalamnya dipenuhi ular-ular yang kelihatan dari luar, lalu saya bertanya kepada Jibril, siapakah mereka? ,Jibril menjawab, mereka orang-orang yang memakan riba.” (H.R Ibnu Majah)*

## 3) Larangan Riba dalam Ijma' Ulama

Para ulama juga bersepakat (*ijma'*) bahwa riba adalah haram, baik sedikit maupun banyak. Riba merupakan salah satu dari tujuh dosa besar yang harus dihindari. Dalam realitas kehidupan wujud riba sering dikaburkan atau disamarkan sehingga pemahaman ulama yang berbeda-beda dalam memahami maksud nash dalam memberikan hukum khususnya yang terjadi dalam perbankan, asuransi dan lembaga konvensional lainnya. Sehingga kaitannya dengan hal tersebut, fatwa ulama yang digunakan:<sup>62</sup>

a. Fatwa MUI

Pada tanggal 16 Desember 2013, Ulama komisi Fatwa MUI se-Indonesia menetapkan bahwa bank, asuransi, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktek bunga adalah haram. Ini berarti umat Islam tidak boleh melakukan transaksi pada lembaga keuangan tersebut. Pada awalnya fatwa pelarangan riba ini tidak berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Untuk wilayah tertentu yang belum terdapat kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk melakukan kegiatan transaksi berdasarkan prinsip atau hajat (keperluan). Namun ketika sudah terdapat akses didalam lembaga keuangan syariah maka secara mutlak transaksi pada lembaga keuangan konvensional diharamkan.

b. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Semua sidang OKI yang kedua yang dilaksanakan di Karachi, Pakistan pada Desember 1970, telah menyetujui dua agenda yaitu:

- a. Praktek bank dengan sistem bunga tidak sesuai dengan syariat islam;
- b. Perlu segera didirikan bank alternatif yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah. Hasil inilah yang melandasi didirikannya Islamaic Development Bank (IDB).

## 2. Konsep Hiwalah

---

<sup>62</sup> Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, Tika Widiastuti “Sistem Ekonomi (islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1, 2018, hlm. 8-9.

a. Pengertian Hiwalah

Kata *hiwalah* atau *hawalah*, secara bahasa bermakna *al-tahawwul* atau *al-intiqal* yakni mengalihkan, memindahkan atau mengoperkan. Sedangkan menurut istilah hiwalah adalah memindahkan hak dari tanggungannya orang yang mengalihkan kepada orang yang dilimpahi tanggungan.<sup>63</sup>

Menurut Sayyid Sabiq *Hiwalah* adalah memindahkan utang dari tanggungan orang yang berhutang menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang. Dalam hal ini mengharuskan adanya pihak *muhil* dan *muhal ‘alaih*.<sup>64</sup> Dan menurut Syafi’i Antonio hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, dalam hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal ‘alaih* (orang yang berkewajiban yang membayar utang).<sup>65</sup>

Zainul Arifin berpendapat *hiwalah* adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak yang lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berhutang (*muhil*), pihak yang memberi utang (*muhal* atau *da’in*) dan pihak yang menerima pemindahan utang (*muhal ‘alaih*).<sup>66</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat dilihat bahwa semua definisi hampir memiliki kesamaan, maka dapat disimpulkan bahwa *hiwalah* adalah pengalihan kewajiban membayar utang dari tanggungan *muhil* atau orang yang berhutang kepada tanggungan *muhal ‘alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang atas dasar saling mempercayai.

Contoh sederhana dari akad *hiwalah* adalah si A sebagai *muhil* atau orang yang mempunyai hutang terhadap B (disebut sebagai *muhal*, orang yang

---

<sup>63</sup> Muh. Sholihuddin, “*Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*” (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2015), hlm. 18.

<sup>64</sup> Sayyid Sabiq, “*Fiqih Sunnah Ter Nor Hasanuddin Jilid 4*” (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 223.

<sup>65</sup> Syafi’i Antonio, “*Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*” (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 126.

<sup>66</sup> Zainul Arifin, “*Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*” (Jakarta: Alvabet, 2002), hlm. 33.

mempunyai piutang), namun A tidak bisa membayar hutangnya kepada B, akan tetapi A mempunyai piutang terhadap C (disebut sebagai *muhal'alaih* ), A meminta kepada C untuk melunasi dan membayarkan hutangnya kepada B, jadi C tidak lagi membayar hutangnya kepada A, karena sudah dialihkan ke B.

## b. Rukun dan Syarat Hiwalah

### 1. Rukun Hiwalah

Rukun *Hiwalah* adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam akad *hiwalah*. Menurut ulama Hanafiah rukun *hiwalah* adalah ijab dari pihak *al-muhil* dan *qabul* dari pihak *al-muhal* dan *al-muhal 'alaih* dengan bentuk perkataan tertentu. Adapun ijab adalah seperti pihak *al-muhil* berkata kepada pihak yang berutang, “saya mengalihkanmu kepada sifulan,” sedangkan *qabul* dari *al-muhal 'alaih* adalah masing-masing berkata, “saya menerima,” atau “saya setuju,” atau kata-kata yang semakna.<sup>67</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rukun dari *hiwalah* menurut madzhab Hanafi adalah *Sighah* yaitu ijab yaitu diucapkan oleh *muhil* dan *qabul* yang diucapkan oleh *muhal* dan *muhal 'alaih*. Dalam hal ini Rukun *hiwalah* adalah:<sup>68</sup>

- a) *Muhil* atau pihak yang berutang kepada pihak *muhal*.
- b) *Muhal* atau juga disebut *muhtal*, yaitu pihak yang berpiutang atau dengan kata lain pihak yang memberi utang kepada pihak *muhil*.
- c) *Muhal 'alaih* atau *muhttal 'alaih* yaitu pihak yang berkeharusan untuk membayar utang kepada pihak *muhal*.
- d) *Muhal bih* atau *muthal bihi*, yaitu utang pihak *muhil* kepada pihak *muhal* dan utang pihak *muhal 'alaih* kepada pihak *muhil*.
- e) *Sighat* (ijab *qabul*), yaitu perkataan yang diucapkan oleh pihak penjual atau yang mewakilinya dalam mengutarakan kehendaknya.

<sup>67</sup> Wahbah az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa adilatuhu*, ter Abdul Hayyi al-Kattani, et.al, juz 6” (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 86.

<sup>68</sup> Muhammad Yazid, “*Hukum Ekonomi Islam*” (Surabaya: CV. Cahaya Intan, 2014), hlm. 97.

## 2. Syarat Hiwalah

Menurut Ulama Hanafiah, ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi agar akad hiwalah bisa sah. Syarat-syarat tersebut adalah:<sup>69</sup>

### a) Syarat-syarat al-muhil.

- 1) Muhil disyaratkan harus orang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk mengadakan akad, yaitu ia adalah orang yang berakal dan baligh. Maka hiwalah tidak sah dilakukan oleh anak kecil dan orang gila.
- 2) Ridha dan persetujuan al-muhil, maksudnya atas kemauan sendiri tidak dalam keadaan dipaksa. Karena hiwalah adalah bentuk pembebasan yang mengandung arti pemilikan. Oleh karena itu tidak sah jika dilakukan dengan adanya unsur paksaan.

### b) Syarat-syarat al-muhal

- 1) Ia harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kontrak. Ini sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh muhil.
- 2) Kerelaan dari muhal karena tidak sah jika hal itu dipaksakan.
- 3) Ia bersedia menerima akad hiwalah.

### c) Syarat-syarat al-muhal 'alaih

- 1) Sama dengan syarat pertama bagi muhil dan muhal yaitu berakal dan baligh.
- 2) Kerelaan dari hatinya karena tidak boleh dipaksakan. Kerelaan dari muhal 'alaih menurut mazhab Hanafi merupakan keharusan. Sedangkan menurut mazhab lainnya (Maliki, Syafi'i dan Hambali) tidak mensyaratkan hal ini sebab dalam akad hiwalah dalam majlis atau di luar majlis.

### d) Syarat-syarat al-muhal bihi

---

<sup>69</sup> Wahbah az-Zuhaili, "*Fiqh Islam Wa adilatuhu*, ter Abdul Hayyi al-Kattani, et.al, juz 6" (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 88.

- 1) Ia harus berupa hutang dan hutang itu merupakan tanggungan dari muhil kepada muhal.
- 2) Hutang tersebut harus berbentuk hutang lazim artinya bahwa hutang tersebut hanya bisa dihapuskan dengan pelunasan atau penghapusan.
- 3) Adanya kesamaan hutang muhil dan muhal 'alaih dalam jenisnya, macamnya, waktu penagguhannya dan waktu pembayarannya. Artinya, antara orang yang dihutangi dengan orang yang dilimpahi pertanggungjawaban telah sepakat dan sefaham tentang jenis-jenis hutang, ukurannya, batas waktu pembayaran, cara pembayaran, dan lain-lain.<sup>70</sup>

e) Sighat (ijab dan qabul)

#### **E. *Syariah Card* Menurut Fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006**

Fatwa DSN MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card* pada tanggal 11 Oktober 2006 atau pada tanggal 18 Ramadhan 1427 H Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengadakan tapat pleno dan memutuskan fatwa tentang *syariah card*.<sup>71</sup>

Dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai. Bank syariah dipandang perlu menyediakan sejenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dijamin dan dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan

---

<sup>70</sup> Muh. Sholihuddin, "*Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II*" (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII, 2015), hlm. 21-22.

<sup>71</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, "*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*" (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 302.

pelunasan kewajiban pembayaran tersebut kepada penerbit pada waktu yang disepakati secara angsuran.

Menurut fatwa DSN MUI *syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syari'ah. Sebagaimana diatur dalam fatwa tentang *Syari'ah Card* tersebut. Sedangkan menurut keputusan Bapepam-LK No: PER-03/BL/2007 tentang kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, yang dimaksud dengan Usaha kartu kredit syari'ah adalah fasilitas jaminan pembayaran untuk pembelian barang dan/jasa dengan menggunakan kartu kredit sesuai dengan prinsip syari'ah (Pasal 1 angka 10). Prinsip syari'ah sendiri adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan dan lembaga bisnis syari'ah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN-MUI.<sup>72</sup>

Pertimbangan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa adalah untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi dan tarik tunai, dan bank syariah menyediakan sejenis kartu kredit atau alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi belanja dan/atau penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu telah dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan pemegang kartu berkewajiban untuk membayar kewajiban pembayaran secara angsuran pada waktu yang telah disepakati. Pertimbangan lainnya adalah kartu kredit yang ada menggunakan sistem bunga sehingga tidak menganut prinsip syariah. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai syariah, Dewan Syariah Nasional MUI berpendapat perlu ditetapkan fatwa

---

<sup>72</sup> Burhanuddin S, "*Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 199.

tentang kartu syariah yang berfungsi seperti kartu kredit yang digunakan sebagai pedoman.<sup>73</sup>

Dalam membuat ketentuan ini, pihak DSN-MUI merujuk kepada beberapa dalil di antaranya firman Allah Swt dalam:<sup>74</sup>

### 1. QS. Al-Maidah 1



Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

### 2. QS. Al-Isra' 34



Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.

### 3. QS. Yusuf 72

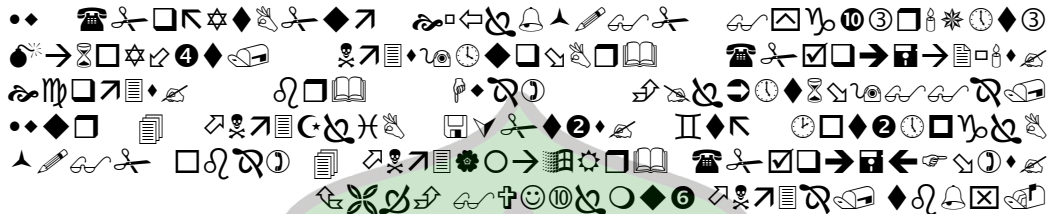


Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

<sup>73</sup> Azharsyah Ibrahim, "Kartu Kredit dalam Hukum Syariah: kajian terhadap Akad dan Persyaratan". *Jurnal al-Mu'ashirah*. Vol 7 No. 1, 2010, hlm 101-102.

<sup>74</sup> *Ibid*. hlm. 102.

#### 4. QS. Al-Nisa' 29



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Selain itu, DSN-MUI juga merujuk pada Hadits Nabi Muhammad saw antara lain: “Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR Tarmizi). Selanjutnya, “tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain” (HR. Ibnu Majah dan al-Daraqutni). DSN-MUI tidak hanya merujuk pada al-Qur’an dan al-Hadits, melainkan pada kaidah fiqh sebagai dasar fatwa, antara lain:<sup>75</sup>

1. “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
2. “Kesulitan dapat menarik kemudahan.”
3. “Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”
4. “Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syariat).”

<sup>75</sup> Ibid. hlm. 104.

5. “Menghindarkan kerusakan atau kerugian harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan.”

Selain itu, keputusan fatwa diambil setelah mempelajari pendapat fuqaha' dan fatwa di dunia internasional antara lain Imam al-Dimyathi dalam kitab *I'annah al-Thalibin*, jilid III, hal. 77-78; Khatib syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, jilid III, hal. 202; As-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab*, juz I, kitab al-Ijarah, hal. 395; Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, jilid IV, hal. 221-222; Mushthafa 'Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh 'Athiyah Shaqr, dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, jilid V, hal. 542-543.

Di Indonesia saat ini telah dipraktikkan penerbitan kartu kredit syariah oleh bank-bank syariah. Mengenai *syariah card* ini dapat kita liat dasar hukum operasionalnya di Indonesia dan ketentuan yang di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*. Pada fatwa tersebut telah ditetapkan, bahwa penggunaan *syariah card* dibolehkan. Dengan ketentuan sebagaimana diatur didalam fatwa.<sup>76</sup>

Dari aspek denda keterlambatan, Bank Syariah menjalankan sistem tersebut karena sesuai dengan denda yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Kartu Syariah. Prinsip denda keterlambatan dalam hukum Islam adalah ta'zir bagi nasabah yang terlambat membayar tagihannya. Ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran, dan hukuman itu diserahkan kepada Uril Amuri atau hakim. Undang-undang Syariah tidak mengatur jenis hukuman. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang ta'zir dalam bentuk denda uang.

Mayoritas ulama dari empat mazhab mengatakan bahwa denda uang tidak diperbolehkan. Sedangkan yang memperbolehkannya adalah mazhab

---

<sup>76</sup> Gemala Dewi, Widyaningsih dkk, “*Hukum Perikatan Islam di Indonesia*”, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 224.

Maliki, menurut pendapat lama Imam Syafi'i, dan beberapa mazhab Hambali seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Mereka yang mengklaim bahwa biaya tunggakan moneter tidak diperbolehkan dalam transaksi perbankan karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Islam. Islam mengajarkan ketika peminjam mendapat kesulitan untuk diberikan kemurahan hati dalam pembayarannya.<sup>77</sup>

Melihat dari sifat denda keterlambatan itu sendiri, tujuannya adalah untuk mencegah nasabah bermain-main dengan pihak bank dengan sengaja menunda pembayaran utangnya, padahal nasabah mampu membayar utangnya. Ini semua karena kepercayaan beberapa orang yang lemah dalam membayar hutang mereka, yang dapat sangat merugikan bank.

Berdasarkan penjelasan di atas, ada dua konsep dalam hukum Islam ketika menerapkan denda atas keterlambatan pembayaran. Pertama adalah *ta'zir* sebagai hukuman untuk kezaliman yang dilakukan, karena dalam hadits Rasulullah mengatakan bahwa menunda pembayaran hutang padahal nasabah mampu adalah kezaliman. Kedua adalah *sadd al-zari'ah*. Ini menutup jalan menuju sesuatu yang salah dengan menerapkan denda untuk membantu nasabah tetap lebih disiplin dan menepati janji mereka.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang membedakan antara sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional secara mendasar terletak pada penerapan sanksi keterlambatan angsuran. Bank konvensional menggunakan denda dalam bentuk bunga, sedangkan bank syariah berpatokan pada jumlah uang yang sifatnya tetap yang disebut *ta'zir*. Dengan demikian denda terhadap pengguna *syariah card* bukan riba, sehingga denda tersebut hukumnya boleh (*mubah*).

---

<sup>77</sup> Fathul Aminuddin Aziz, "Hukum Denda dalam Keuangan Publik Syariah di Indonesia". *Jurnal Al-Manahij*. Vol 12 No. 2, Desember 2018, hlm 322.

# **BAB TIGA**

## **ANALISIS KEABSAHAN SYARIAH CARD PADA BANK SYARIAH INDONESIA MENURUT MASHALIHUL MURSALAH DAN FATWA DSN MUI NOMOR 54/DSN/MUI/X/2006**

### **A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia**

#### **1. Sejarah Bank Syariah Indonesia**

Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia berpotensi menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatkan kesadaran publik tentang masalah halal dan mendukung kesadaran masyarakat terhadap kepentingan merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal Indonesia, termasuk Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peran penting sebagai fasilitator dari semua kegiatan ekonomi dalam ekosistem industri halal. Kehadiran industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan selama tiga dekade terakhir. Inovasi produk, peningkatan layanan, dan pengembangan jaringan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat akselerasi tersebut tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tak terkecuali Bank Syariah milik bank BUMN, yakni Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Sejarah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah terintegrasi menjadi satu entitas, Bank Syariah Indonesia (BSI), tercatat pada 1 Februari 2021, bersamaan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H. Penggabungan tersebut akan menggabungkan keunggulan ketiga bank syariah untuk memberikan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan induk perusahaan (Mandiri, BNI, BRI) dan komitmen pemerintah

melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Bank Syariah Indonesia didorong untuk bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga bank umum syariah tersebut merupakan upaya mewujudkan Bank Syariah kebanggaan masyarakat, yang menjadi energi baru bagi pembangunan ekonomi negara dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat luas. Kehadiran Bank Syariah Indonesia bersifat modern, universal dan mencerminkan wajah bank syariah Indonesia yang memberikan kebaikan kepada seluruh dunia.

## 2. Visi dan Misi PT Bank Syariah Indonesia

Visi dan misi Bank Syariah Indonesia cabang Banda Aceh sama seperti visi dan misi dari Bank Syariah Indonesia pusat. Visi dari Bank Syariah Indonesia adalah Top 10 Global Islamic Bank. Adapun misi dari Bank Syariah Indonesia, sebagai berikut:

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia (Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025)
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham (Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2))
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para telenta terbaik Indonesia (Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memperdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja)

## 3. Jajaran Pengurus Bank Syariah Indonesia

Jajaran kepengurusan Bank Syariah Indonesia telah diisi oleh pihak-pihak berpengalaman dari bank syariah sebelumnya. Jajaran pengurus ini merupakan hasil dari RUPSLB Bank BRI Syariah pada 15 Desember 2020, sebagai berikut:

a. Komisaris

- 1) Komisaris Utama: Adiwarman Azwar Karim
- 2) Wakil Komisaris Utama: Muhammad Zainul Majdi
- 3) Komisaris: Masduki Baidlowi
- 4) Komisaris: Imam Budi Sarjito
- 5) Komisaris: Sutanto
- 6) Komisaris: Suyanto
- 7) Komisaris Independen: M. Arif Rosyid Hasan
- 8) Komisaris Independen: Komaruddin Hidayat
- 9) Komisaris Independen: Bangun Sarwito Kusmulyono

b. Dewan Pengawas Syariah

- 1) Ketua DPS: Dr. KH. Hasanudin, M. Ag
- 2) Anggota DPS: Dr. H. Mohamad Hidayat
- 3) Anggota DPS: Dr. H. Oni Sahroni, MA
- 4) Anggota DPS: Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M. Sc

c. Direksi

- 1) Direktur Utama: Hery Gunardi
- 2) Wakil Direktur Utama 1: Ngatari
- 3) Wakil Direktur Utama 2: Abdullah Firman Wibowo
- 4) Direktur Wholesale Transaction Banking: Kusman Yandi
- 5) Direktur Retail Banking: Kokok Alun Akbar
- 6) Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna
- 7) Direktur Information Technology: Achmad Syafii
- 8) Direktur Risk Management: Tiwul Widyastuti
- 9) Direktur Compliance & Human Capital: Tribuana Tunggadewi
- 10) Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho

4. Produk-Produk Yang Terkait *syariah card* PT. Bank Syariah Indonesia

PT. Bank Syariah Indonesia mempunyai produk yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito dan pembiayaan

atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Produk yang menghimpun dan menyalurkan dana dengan PT. Bank syariah Indonesia cabang Banda Aceh sama dengan produk-produk PT. Bank Syariah Indonesia lainnya.

Adapun produk-produk *Syariah card* atau *hanasah card* pada Bank Syariah Indonesia yaitu:

a. *BSI Hasanah Card Classic*

*BSI Hasanah Card Classic* merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit. *BSI Hasanah Card Classic* dibuat berdasarkan fatwa DSN no. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*. Limit *BSI Hasanah Card Classic* Rp 4.000.000,- dan Rp 6.000.000,-.

b. *BSI Hasanah Card Gold*

*BSI Hasanah Card Gold* merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit. *BSI Hasanah Card Gold* dibuat berdasarkan fatwa DSN no. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*. Limit *BSI Hasanah Card Platinum* Rp 40.000.000,- hingga Rp 900.000.000,-.

c. *BSI Hasanah Card Platinum*

*BSI Hasanah Card Platinum* merupakan kartu pembiayaan dengan prinsip syariah yang diterbitkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi serta berfungsi seperti kartu kredit. *BSI Hasanah Card Platinum* dibuat berdasarkan fatwa DSN no. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*. Limit *BSI Hasanah Card Platinum* Rp 40.000.000,- hingga Rp 900.000.000,-.

### 5. Sistem penggunaan syariah card PT. Bank Syariah Indonesia

Sistem yang digunakan dalam penggunaan syariah card adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan yaitu: pemegang kartu (*card holder*), penerbit kartu, pihak pedagang (*merchant*). Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon nasabah di antaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Dokumen yang diperlukan oleh calon nasabah syariah card

| Dokumen yang diperlukan             | Karyawan/<br>TNI/ Polisi | Dokter/<br>Profesional<br>lainnya | Pengusaha |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Fotocopy KTP/ paspor                | ✓                        | ✓                                 | ✓         |
| Bukti Penghasilan Asli              | ✓                        | ✓                                 | ✓         |
| Fotocopy Akte Pendirian<br>SIUP/TDP |                          |                                   | ✓         |
| Surat Izin Profesi                  |                          | ✓                                 |           |
| Fotokopi NPWP                       | ✓                        | ✓                                 | ✓         |

Sumber Data: Kantor BSI KCP Ulee Kareng

Berdasarkan tabel diatas, terdapat informasi tambahan yaitu untuk profesi dokter/ profesional lainnya dapat menyertakan fotocopy tabungan/SPT. Untuk pengusaha menyertakan fotocopy rekening koran 3 bulan terakhir. Apabila limit kartu Rp 50.000.000,- atau lebih, maka diperlukan NPWP.

Calon nasabah yang ingin mengajukan aplikasi *hasanah card* telah berusia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun untuk kartu utama, sedangkan untuk kartu tambahan minimal telah berusia 17 tahun dan maksimal 65 tahun, serta ditanggung oleh pemegang kartu utama, calon nasabah yang mengajukan *syariah card* atau *hasanah card* minimal berpenghasilan Rp 3.000.000,- per bulan, batas maksimal dan plafond pembiayaan adalah 2 kali pendapatan tiap bulan untuk penghasilan 3-10 juta per bulan, calon nasabah juga harus mempunyai reputasi dan kredibilitas yang baik dan memiliki kesanggupan membayar tagihan *Hasanah Card*. Apabila semua syarat dan ketentuan telah terpenuhi oleh calon nasabah maka, pihak PT. BNI Syariah akan melakukan verifikasi dan melakukan proses cetak kartu *Hasanah Card*, rekening *Hasanah Card*, plafond *Hasanah Card* dan petunjuk aktivasi dikirimkan kepada nasabah pemohon. Adapun peraturan khusus untuk pemohon *Hasanah Card Classic*, harus menyetorkan *goodwill investment* kepada pihak PT. BNI Syariah sebesar 10% dari limit kartu, kemudian dilakukan proses aktivasi kartu dan dikirimkan kepada nasabah.

Apabila nasabah melakukan transaksi, maka sistem kerja penagihannya sebagai berikut: pada saat pemegang kartu (*card holder*) melakukan transaksi di tempat usaha/pedagang (*merchant*) dan mendapatkan bukti transaksi (*sales draft*) sejumlah pembeliannya, selanjutnya pedagang (*merchant*) akan memberikan bukti transaksi tersebut kepada bank yang bersangkutan, dan pembayaran kepada pedagang (*merchant*) langsung dilakukan oleh bank ditambah dengan biaya yang telah disepakati keduanya, dan yang akan dilakukan oleh pihak bank selanjutnya adalah, bank akan melakukan penagihan kepada pemegang kartu (*card holder*) berdasarkan bukti transaksi sampai batas waktu tertentu. Pemberitahuan kepada nasabah akan dikirimkan bank

melalui email, yang selanjutnya nasabah akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Bagi pemegang kartu (*card holder*) *hasanah card* akan diberitahukan mengenai informasi limit kartu yang akan dipilih, pada produk *hasanah card* sendiri, 3 jenis kartu dengan masing-masing memiliki *range* limit yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk mengakomodasi pemberian limit yang berbeda kepada nasabah yang disesuaikan dengan kondisi kemampuan finansial nasabah (*applicant*). Hal ini pun sesuai dengan ketentuan BI (Bank Indonesia). Mengenai informasi biayanya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.2  
Informasi Biaya Syariah card

| Limit Kartu | Classic        | Gold          | Platinum            |
|-------------|----------------|---------------|---------------------|
|             | Rp 4.000.000,- | Rp 8.000.000  | Rp 40.000.000       |
|             | Rp 6.000.000,- | Rp 10.000.000 | Rp 50.000.000       |
|             |                | Rp 15.000.000 | Rp 75.000.000       |
|             |                | Rp 20.000.000 | Rp 100.000.000      |
|             |                | Rp 25.000.000 | Rp 125.000.000      |
|             |                | Rp 30.000.000 | Maks Rp 900.000.000 |

Sumber Data: Kantor BSI KCP Ulee Kareng tahun 2021

Setelah mengetahui informasi biaya limit kartu, selanjutnya penulis akan menjelaskan biaya-biaya lainnya yang harus diketahui oleh pemegang kartu *hasanah card*, biaya-biaya tersebut diantaranya:

a. *Annual Membership*

*Annual Membership Fee* atau biaya anggota tahunan, yaitu biaya yang ditanggihkan oleh pihak penerbit kartu kepada pemegang kartu, adapun biayanya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.3  
*Biaya Annual Membership Fee* (Biaya Keanggotaan Tahunan)

|                       | <b>Classic</b> | <b>Gold</b> | <b>Platinum</b> |
|-----------------------|----------------|-------------|-----------------|
| <b>Kartu Utama</b>    | Rp 120.000     | Rp 240.000  | Rp 600.000      |
| <b>Kartu Tambahan</b> | Rp 60.000      | Rp 120.000  | Rp 300.000      |

Sumber Data: Kantor BSI KCP Ulee Kareng tahun 2021

b. *Monthly Membership*

*Monthly Membership Fee* atau biaya anggota bulanan, biaya ini dihitung berdasarkan limit kartu tertentu dikali dengan Equivalent rate atau 2,95%. Adapun hasil perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.4  
*Biaya Monthly Membership Fee*

|            | <b>Classic</b> | <b>Gold</b> | <b>Platinum</b>    |
|------------|----------------|-------------|--------------------|
| Kategori 1 | Rp 70.000      | Rp 160.000  | Rp 700.000         |
| Kategori 2 | Rp 105.000     | Rp 200.000  | Rp 875.000         |
| Kategori 3 | -              | Rp 300.000  | Rp 1.312.000       |
| Kategori 4 | -              | Rp 400.000  | Rp 1.750.000       |
| Kategori 5 | -              | Rp 500.000  | Rp 2.187.000       |
| Kategori 6 | -              | Rp 600.000  | Maks Rp 15.750.000 |

Sumber Data: Kantor BSI KCP Ulee Kareng 2021

c. *Biaya Ta'widh* (Biaya Penagihan)

*Biaya Ta'widh* yang mereka dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja atau lalai dalam membayar tagihannya, dan nasabah telah menyalahi akad-akad yang ada dalam ketentuan *Syariah card*. *Biaya Ta'widh* atau ganti rugi yang dibayarkan oleh nasabah menjadi pendapatan pihak bank, karena itu merupakan biaya yang pernah

dikeluarkan oleh pihak bank selama proses penagihan. Perhitungan biayanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5

Biaya *Ta'widh* (Biaya Penagihan)

| Jumlah Hari tanggungan  | Classic    | Gold       | Platinum   |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| 1 s/d 149 hari          | Rp 57.000  | Rp 57.000  | Rp 57.000  |
| 150 hari dan seterusnya | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 |

Sumber: PT Bank Syariah Indonesia, 2021

#### **B. Implementasi *Syariah Card* pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh Dalam Konteks *Mashalihul Mursalah*.**

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa secara harfiah kata *masalah* berarti menarik kemanfaatan dan menghindari kemudharatan atau kerugian. Secara bahasa *al-Maslahah* adalah sesuatu yang menimbulkan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tindakan apapun yang berakibat terwujudnya kebaikan atau manfaat bagi diri, orang lain, atau lingkungan maka disebut *al-maslahah*. Sedangkan pengertian *al-mursalah* secara bahasa memiliki arti “terlepas” atau dalam arti *muthalaqah* berarti “bebas”. Dari uraian dapat dihubungkan bahwa *mashalihul mursalah* berarti suatu kemaslahatan yang lepas dari kaitan pengukuhan atau penolakan syariat.

*Mashalihul mursalah* merupakan salah satu metode ijtihad yang menjadikan hukum islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual, serta tidak ketinggalan zaman, karena perkara-perkara yang baru dan belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan sunnah, sehingga dapat ditentukan hukumnya dengan jalan ijtihad yang salah satunya menggunakan metode *mashalihul mursalah*. Hal tersebut sejalan dengan produk yang diterbitkan oleh pihak bank BSI, dimana salah satunya adalah *syariah card*.

Untuk saat ini, Bank Syariah Indonesia tidak memiliki kedala dalam produk Hasanah card karena pihak Bank Syariah Indonesia bekerja sama dengan pihak Master Card.<sup>78</sup> *Syariah card* merupakan salah satu inovasi penciptaan kartu kredit dan sebagai alat pembayaran non-tunai yang berprinsip syariah yang meliputi penghapusan unsur bunga, tidak dapat digunakan untuk transaksi yang bertentangan dengan syariah serta tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan. Penggunaan kartu kredit syariah (*sharia card*) pada dasarnya adalah alat pembayaran berupa kartu yang juga dikenal dalam kegiatan perbankan konvensional. Penggunaan kartu dalam bidang keuangan (*financial card*) dianggap sebagai salah satu sistem dalam praktek ekonomi dan perdagangan yang memiliki efektivitas dan keuntungan cukup tinggi.<sup>79</sup>

*Syariah card* adalah produk modern yang tidak memiliki ketentuan hukum dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga *Mashalihul mursalah* menjadi solusi dari tidak adanya hukum yang mengatur tentang *Syariah card*. Selain itu, makna “terlepas” yang di maksud dalam *mashalihul mursalah* sejalan dengan penggunaan *Syariah card* yang membantu para penggunanya dari penggunaan transaksi secara tunai. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung membuktikan bahwa adanya implementasi *Syariah card* dalam *mashalihul mursalah*.<sup>80</sup>

### **C. Persepsi Masyarakat terhadap Kegunaan Syariah Card pada Bank Syariah Indonesia Banda Aceh**

Segala perilaku yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen pada dasarnya adalah untuk mencari kepuasan dari suatu barang atau jasa. Salah satu kegiatan tersebut adalah pencarian informasi terhadap suatu barang baik sebelum maupun sesudah memutuskan untuk membeli atau memiliki suatu barang dan

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Abrar Hidayatullah, Marketing Dana di BSI KCP Ulee Kareng, pada 20 Desember 2021

<sup>79</sup> Wawancara dengan Abrar Hidayatullah, Marketing Dana di BSI KCP Ulee Kareng, pada 20 Desember 2021

<sup>80</sup> Wawancara dengan Khairul Amny Iskandar, Perwakilan Kepala KCP di BSI KCP Ulee Kareng, pada 20 Desember 2021

jasa. Segala informasi tersebut dapat dikatakan sebagai persepsi atau pengetahuan konsumen terhadap barang dan jasa.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap persepsi masyarakat yang menggunakan *syariah card* sangat merasakan dampak positif dari adanya produk yang diciptakan oleh Bank Syariah Indonesia ini karena di era modern ini segala pembayaran atau pembelian bisa menggunakan *syariah card*. Hal tersebut dibuktikan oleh hasil penelitian dimana para pengguna mengungkapkan *syariah card* mampu dipelajari dengan mudah, mudah dikendalikan, mudah dimengerti, *fleksibel*, dan mudah digunakan.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara saat proses pengumpulan data didapatkan bahwa beberapa pengguna *syariah card* sangat merasakan kegunaannya. Beberapa pengguna mengungkapkan *syariah card* dapat digunakan untuk mempercepat proses transaksi, meningkatkan performa kinerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan efektifitas, serta membuat pekerjaan lebih mudah.<sup>82</sup>

#### **D. Keselarasan Praktek Syariah Card pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh Terhadap Fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006**

Fatwa DSN MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 telah mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan *syariah card*. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa *syariah card* berfungsi sebagai kartu kredit yang memiliki dasar hukum yang berdasarkan sistem yang telah ditentukan antara pihak berdasarkan prinsip syariah. Sebagaimana yang telah di atur dalam fatwa ini, *syariah card* memiliki beberapa ketentuan umum, diantaranya:<sup>83</sup>

1. *Membership Fee* adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Mulyadi, Nasabah *Hasanah Card* di BSI KCP Ulee Kareng, pada 20 Desember 2021.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Mulyadi, Nasabah *Hasanah Card* di BSI KCP Ulee Kareng, pada 20 Desember 2021.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Abrar Hidayatullah, Marketing Dana di BSI KCP Ulee Kareng, pada 20 Desember 2021

2. *Merchant Fee* adalah *fee* yang diberikan oleh *merchant* kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
3. *Fee* Penarikan Uang Tunai adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
4. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
5. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh telah menerapkan penggunaan *syariah card* sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006. Selain itu Dewan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh juga menerangkan bahwa pengawasan penerapan *syariah card* dilaksanakan secara berkala yaitu pengawasan dilakukan sebanyak 1 sampai dengan 4 kali dalam sebulan.

Selain menjelaskan ketentuan praktik penggunaan *syariah card*, dalam Fatwa DSN MUI No: 54/DSN-MUI/X/2006 juga menerangkan bahwa terdapat beberapa ketentuan tentang batasan-batasan *syariah card*, diantaranya tidak menimbulkan riba, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan, pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya, dan tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah. Namun, berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kekurangan yang tidak dapat dikontrol oleh pihak penerbit kartu diantaranya penggunaan *syariah card* untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, selain itu penerbit tidak dapat mengontrol penggunaan *syariah card* oleh pengguna secara berlebihan.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan dengan beberapa saran yang terkait dengan pembahasan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah di paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

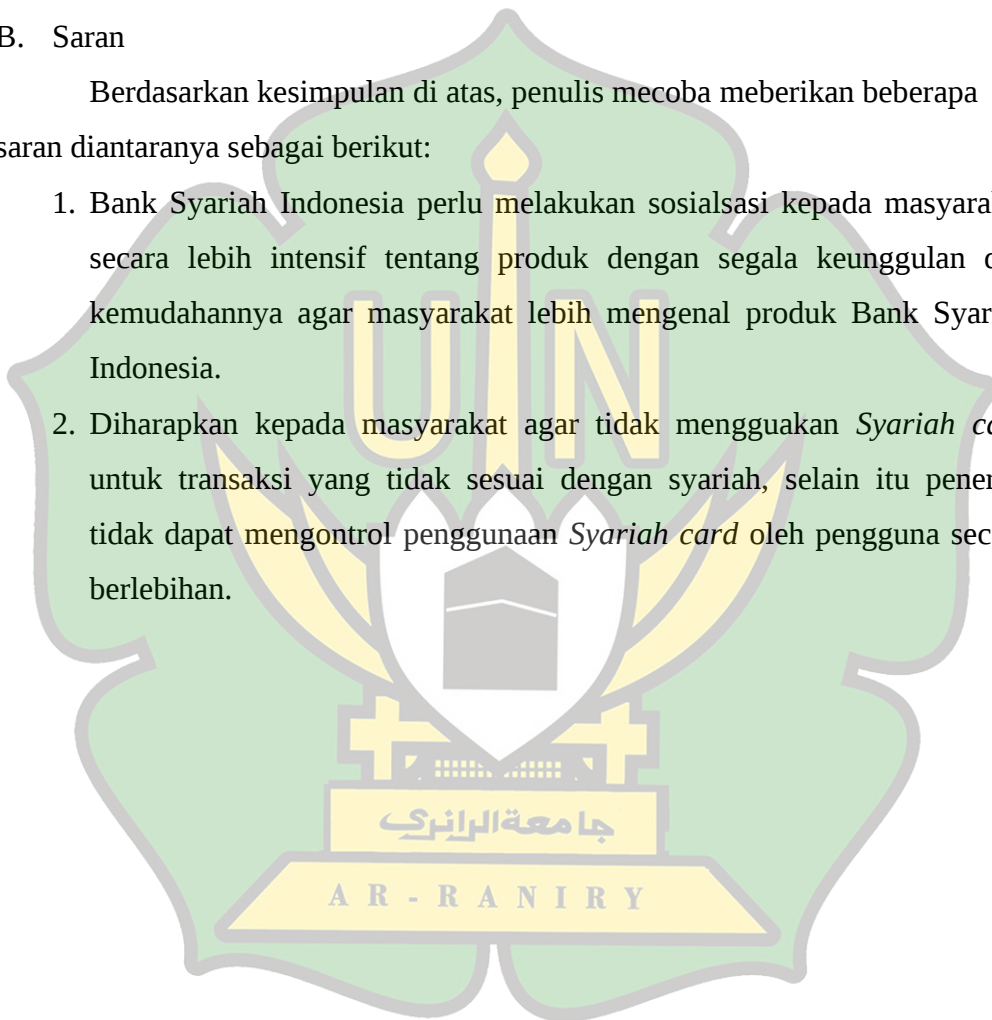
1. Masyarakat cukup merasakan kegunaan dari adanya produk *syariah card* yang di terbitkan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara, banyak masyarakat yang menggunakan *syariah card* untuk melakukan transaksi pembelian secara online. Selain itu, masyarakat juga mengungkapkan *syariah card* mampu dipelajari dengan mudah, mudah dikendalikan, mudah dimengerti, *fleksibel*, dan mudah digunakan.
2. Keselarasan Praktek *syariah card* Terhadap Fatwa DSN No: 54/DSN-MUI/X/2006 pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh sudah diterapkan dengan sesuai. Selain itu Dewan Pengawasan Syariah pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh juga menerangkan bahwa pengawasan penerapan *Syariah card* dilaksanakan secara berkala yaitu pengawasan dilakukan sebanyak 1 sampai dengan 4 kali dalam sebulan.
3. Implementasi *syariah card* dalam konteks *mashalihul mursalah* sudah relevan atau sudah sesuai karena *mashalihul mursalah* merupakan salah satu metode ijtihad yang menjadikan hukum islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual, serta tidak ketinggalan zaman, karena perkara-perkara yang baru dan belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan sunnah, sehingga dapat di tentukan hukumnya dengan jalan ijtihad yang salah satunya menggunakan metode *mashalihul*

*mursalah*. *Syariah card* merupakan salah satu inovasi penciptaan kartu kredit dan sebagai alat pembayaran non-tunai yang berprinsip syariah yang meliputi penghapusan unsur bunga, tidak dapat digunakan untuk transaksi yang bertentangan dengan syariah serta tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bank Syariah Indonesia perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih intensif tentang produk dengan segala keunggulan dan kemudahannya agar masyarakat lebih mengenal produk Bank Syariah Indonesia.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar tidak mengguakan *Syariah card* untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, selain itu penerbit tidak dapat mengontrol penggunaan *Syariah card* oleh pengguna secara berlebihan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz dahlan, *“Ensiklopedi Hukum Islam”* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).
- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Ahmad Zaki Badwi, *Mu`jam al-Musthalahat at-Tijariyah at-Ta`awuniyah Arab-InggrisPerancis*, (Beirut: Dar an-Nahdhah al-Arabiyah 1984).
- Ahyar A. Gayo, ” *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*”, Penelitian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2011.
- Akbar Sarif, Ridzwan Bin Ahmad “Konsep Masalah dan Mafsadah Sebagai Asas Pemikiran Maqasid Syariah: Satu Analisis” dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol 10 No. 2, 2016.
- Azharsyah Ibrahim, “Kartu Kredit Dalam Hukum Syariah: Kajian Terhadap Akad dan Persyaratannya” dalam *Junal Al-Mu’ashirah*. Vol 7 No. 1, 2010.
- Burhanuddin S, *“Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah”* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Chatib Muardi, Disertasi: *“Masalah Mursalah Sebagai Pertimbangan Ijtihat Mengembangkan Hukum Yang Relevan Dengan Kebutuhan Masa Kini”* (Jakarta: Pascasarjana IAIN, 1994).
- Dewan Syariah Nasional MUI, *“Himpunan Fatwa Keuangan Syariah”* (Jakarta: Erlangga, 2014).
- Dewi Sukma Kristianti, “Kartu Kredit Syariah dan Perilaku Konsumtif Masyarakat” dalam *Jurnal Ahkam*. Vol 14 No. 2 Juli 2014.
- Dian Khairani, “Syariah card Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” dalam *Jurnal Tahkim*. Vol 16 No. 1 Juni 2020.
- Edy Santoso, *“Syariah card dan Aplikasinya Pada Produk Dirham Card di Bank Danamon Syariah”*, skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008)
- Fitri Anis Wardani, “Kartu Kredit Syariah dalam Tinjauan Islam,” dalam *Jurnal Iqtishodia*, Vol. 1, No. 2, September 2016.

Hanam Thontowi,”*Ushul Fiqh*, Cet. 1” (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013)

Hasbiyallah,”*Fiqh dan Ushul Fiqh*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2013)

Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).

<https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/> diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

<https://finansial.bisnis.com/read/20190131/90/884547/pertumbuhan-kartu-kredit-2-tahun-terakhir-stagnan> diakses pada tanggal 16 januari 2021.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Syariah\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Syariah_Indonesia) diakses pada tanggal 1 juni 2021.

<https://republika.co.id/berita/pz5qya313/syariah-card-unggul-dan-maslahat> diakses pada tanggal 23 Januari 2021.

<https://www.kompasiana.com/dinana/5bc0266fbde5751ad133c035/konsep-kebutuhan-dalam-islam> diakses pada tanggal 21 Januari 2021.

Imam Wahyu Herdiansyah, “Kartu Kredit Syariah: Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Muqayyad*, Vol. 4, No.1 2012

Imam Abi Dawud, Shahih Sunan Abi Dawud, Jilid II, Riyad: *Maktabah al-Ma’arif*, 1998.

Indah Nuryatia, “Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (*Syariah card*) Di Indonesia,” dalam *Jurnal Ekonomidan Hukum Islam*, Vol. 5, No.1 2015

Johannes Ibrahim, *Kartu kredit dapat mengatur pola hidup menjadi lebih efisien, namun dapat pula menjurus kepada sifat konsumtif. Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatannya*, Refika Aditama, Jakarta, 2004.

Marzuki, *Metodelogi Riset*, (Yogyakarta: BPEE UUI Yogyakarta, 2001)

Merliza, “*Manajemen Pengelolaan Kartu Kredit Tanpa Riba (Hasanah Card) Pada PT, BNI Syariah Jakarta*”, skripsi, (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwa Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010)

- Miftahul Arifin dan A. Faishal Haq, *"Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam"* (Surabaya: Citra Media, 1997)
- Miftakhul Zannah, *"Implementasi Fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah card"*, skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)
- Mohammad Hadi Sucipto, Khotip, "Perdebatan Maslahah Mursalah dalam Kibat-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," *El-Faqih. Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 6, No.1 2020.
- Mohammad Mufid, *"Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi"*, (Jakarta: kencana) 2016.
- Muh. Sholihuddin, *"Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam IP"* (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII) 2015.
- Muh. Zuhri, *"Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) 1997.
- Muhammad Abu Zahrah, *"Ushul Fiqh"* (Bairut: Darul Fikri) 1995.
- Muhammad Said Romadlon Al Buthi, *"Dawabit Al Maslahah Fi Al Syariah Al Islamiyah"*, (Beirut: Dar Al-Muttahidah) 1992.
- Muhammad Syafi'I Antonio, "Modal", *Majalah Islami Bulanan*, Edisi No. 8, (1 Juni 2003).
- Muhammad Syafi'I Antonio, *"Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktek Keuangan"*, (Jakarta: Tazkia Institute) 1999.
- Muhammad Yazid, *"Hukum Ekonomi Islam"* (Surabaya: CV. Cahaya Intan) 2014.
- Neneng Uswatul Khasanah *"Al-Mashalihah Al-Mursalah (Sebagai Jawaban Problematika Kontemporer)"* dalam *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol 6 No. 2, 2012.
- Nina M, Armando, *"Ensiklopede Islam"*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve) 2005.
- Nurul Ichsan Hasan, *"Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)"*, (Ciputat: Referensi (GP Press Gruop))2014.

- Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA dan Dr. Isnaini Harahap, MA “ Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam,” *Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1 2016.
- Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, “Ushul Fiqh”, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu) 1999.
- Risanda Alirastra Budiantoro, Riesanda Najmi Sasmita, Tika Widiastuti “Sistem Ekonomi (islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1, 2018.
- Risma Malihatunnisa, Wage, Istianah, “Syariah card Dalam Tinjauan Maqasid Al-Syariah Perspektif Wabah Al-Zuhaili” dalam *Alhamra: Jurnal Studi Islam*. Vol 2 No. 1, Februari 2020.
- Rizka Hendriyani, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) 2017.
- S. Purnamasari, “Syariah card (Telaah Hukum Akad/ Perjanjian Perspektif Islam)” dalam *Jurnal Studi Ekonomi*. Vol 3 No. 2, Desember 2012.
- Sa’ad Al-Khatslan, *Fiqh al-Muamalat al-Maltyah al-Mu’asirah*, (Riyadh: Dar al-Shumai’I, 2012.
- Sayyid Sabiq, “*Fiqh Sunnah Ter Nor Hasanuddin Jilid 4*” (Jakarta: Pena Pundi Aksara) 2006.
- Syafi’I Antonio, “*Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*” (Jakarta: Gema Insani) 2001.
- Siti Musrofah, Skripsi: “*Konsep Masalah Mursalah Dalam Dunia Bisnis Dengan Sistem Franchise*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008).
- Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press) 2005.
- Ulul Azmi Mustofa, “Syariah card Pesrpektif Al-Maqasid Syariah” dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 01 No 01 Maret 2015.
- Wahbah az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa adilatuhu, ter Abdul Hayyi al-Kattani, et.al, juz 6*” (Jakarta: Gema Insani) 2011.
- Wahidul Kahhar, Thesis: “*Efektivitas Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara*” (Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah) 2003.

Yandy Irwan Haryanto, “Penerapan Produk Hasanah Card Pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Pekanbaru” (Riau: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim) 2012.

Zainul Arifin Yusuf, “Perbandingan Kartu Kredit dan Kartu Kredit Berbasis Syariah Di Indonesia” dalam *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol 3 No.2, juli 2011.

Zainul Arifin, “Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah” (Jakarta: Alvabet) 2002.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : [fsih@ar-raniry.ac.id](mailto:fsih@ar-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 777/Uh.08/FSH/PP.00.9/2/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

**Pertama** :

Menunjuk Saudara (l) :

a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si

b. Muslem, S.Ag., M.H

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :

**Nama** : Imam Maulana

**NIM** : 170102089

**Prodi** : HES

**Judul** : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kemaslahatan dalam Penggunaan Syariah Card Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh (Analisis dari Konsep Mashalih Mursalah dan Fatwa DSN-MUI Tentang Syariah Card)

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

**Kedua** :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** :

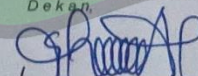
Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

**Keempat** :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 11 Februari 2021  
Dekan,

  
Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HES;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

22/10/2021 22:46 Document



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rani Kopekma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

---

Nomor : 5219/Un.08/T/SH.I/PP.00.9/10/2021  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
 Direktur Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **IMAM MAULANA / 170102089**  
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Alamat sekarang : Punge Jurong

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kemaslahatan dalam Penggunaan Syariah Card pada Bank BSI cabang Banda Aceh (Analisis Dari Konsep Masalihul Mursalah dan Fatwa DSN-MUI tentang Syariah Card)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Oktober 2021  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 31 Desember 2021



جامعة الرانيري  
 A R - R A N I R Y

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/e-mahasiswa/akademik/penelitian/cetak>

1/1

**SURAT KETERANGAN**  
No. 01/1526-3/554

PT Bank Syariah Indonesia KCP Ulee Kareng 1 yang berkedudukan di Jalan T. Iskandar No. 1 Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Imam Maulana  
NIM : 170102089  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Telah melaksanakan penelitian di PT Bank Syariah Indonesia KCP Ulee Kareng 1, dengan judul Tesis "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kemaslahatan dalam Penggunaan Syariah Card pada Bank BSI cabang Banda Aceh (Analisis dari Konsep Masalihul Mursalah dan Fatwa DSN-MUI tentang Syariah Card".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 27 Desember 2021

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk  
KCP ULEE KARENG 1

Khairul Amny  
Micro Relationship Manager



جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kemaslahatan Dalam Penggunaan Syariah Card Pada Bank BSI Di Banda Aceh (Analisis Dari Konsep Mashalihul Mursalah Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Syariah Card)

Waktu Wawancara : 11.00 WIB

Hari/Tanggal : 22 Desember 2021

Orang Yang Diwawancara : Dewan Pengawasan Syariah (DPS)

| No. | Daftar Pertanyaan Wawancara                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Apakah pada Syariah Card ada fatwa DSN yang mengaturnya?                       |
| 2.  | Apakah sudah diterapkan sesuai dengan fatwa DSN pada Syariah Card?             |
| 3.  | Apakah ada diawasi dalam penerapan Syariah card yang sesuai dengan fatwa DSN ? |
| 4.  | Dalam bentuk apa anda mengawasinya?                                            |

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kemaslahatan Dalam Penggunaan Syariah Card Pada Bank BSI Di Banda Aceh (Analisis Dari Konsep Mashalihul Mursalah Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Syariah Card)

Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Hari/Tanggal : 20 Desember 2021

Orang Yang Diwawancara : Pimpinan Bank/ Direktur Bank

| No. | Daftar Pertanyaan Wawancara                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bagaimanakah praktik penggunaan syariah card pada Bank Syariah Indonesia cabang Banda Aceh?  |
| 2.  | Bagaimana sistem penggunaan dari syariah card pada Bank Syariah Indonesia cabang Banda Aceh? |
| 3.  | Bagaimana kendala-kendala dalam penerapan Syariah Card?                                      |
| 4.  | Bagaimanakah dampak positif dan negatif dari Syariah Card?                                   |
| 5.  | Apakah sudah diterapkan sesuai dengan fatwa DSN MUI pada Syariah Card?                       |

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kemaslahatan  
 Dalam Penggunaan Syariah Card Pada Bank BSI  
 Di Banda Aceh (Analisis Dari Konsep Mashalihul  
 Mursalah Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Syariah  
 Card)

Waktu Wawancara : 10.00

Hari/Tanggal : 20 Desember 2021

Orang Yang Diwawancara : Staff/ Karyawan Bank

| No. | Daftar Pertanyaan Wawancara                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Bagaimanakah praktik penggunaan syariah card pada Bank Syariah Indonesia cabang Banda Aceh? |
| 2.  | Apakah Manfaat penggunaan syariah card pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh?       |
| 3.  | Bagaimana kendala-kendala dalam penerapan Syariah Card?                                     |
| 4.  | Apakah DPS pernah mengawasi dalam penerapan syariah card?                                   |

## PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kemaslahatan Dalam Penggunaan Syariah Card Pada Bank BSI Di Banda Aceh (Analisis Dari Konsep Mashalihul Mursalah Dan Fatwa DSN-MUI Tentang Syariah Card)

Waktu Wawancara : 10.00

Hari/Tanggal : 20 Desember 2021

Orang Yang Diwawancara : Nasabah Bank

| No. | Daftar Pertanyaan Wawancara                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Apakah Manfaat penggunaan syariah card pada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh? |
| 2.  | Bagaimanakah dampak positif dan negatif dari Syariah Card?                            |



## Dokumentasi Hasil Penelitian

